



Membangun Indonesia Unggul
Melalui Keterbukaan Parlemen

RINGKASAN

LAPORAN KINERJA DPR RI

TAHUN KELIMA

TAHUN SIDANG 2018 - 2019

(16 Agustus 2018 - 15 Agustus 2019)





Membangun Indonesia Unggul
Melalui Keterbukaan Parlemen

RINGKASAN

LAPORAN KINERJA DPR RI

TAHUN KELIMA

TAHUN SIDANG 2018 - 2019

(16 Agustus 2018 - 15 Agustus 2019)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, AGUSTUS 2019


Infografik 1



Infografik 2



Infografik 3



FUNGSI PENGAWASAN



Fungsi pengawasan DPR merupakan fungsi untuk mengawasi pelaksanaan UU, Keuangan Negara, dan Kebijakan Pemerintah.



A. PENGGUNAAN HAK DPR (hak interpelasi, hak angket, dan hak bertanya)

Pansus Angket Pelindo II



B. PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS / PEMANTAU

akan menyelesaikan tugas pada
Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020

- Tim Otsus Aceh, Papua, D.I.Y, & DKI
- Timwas Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Timwas Penanganan Bencana
- Tim UP2DP
- Tim Penguatan Diplomasi Parlemen
- Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan

sudah selesai

- Tim Implementasi Reformasi
- Timwas PPMI



C. PEMBENTUKAN PANITIA KERJA (PANJA) PENGAWASAN

- 10 Panja sudah menyelesaikan tugas :
 - Panja Cetak Sawah & Optimalisasi Lahan
 - Panja BPNT
 - Panja Swasembada Garam
 - Panja Bantuan Kapal dan Alat Tangkap Ikan
 - Panja Verifikasi dan Validasi Data
 - Panja SBSN
 - Panja BPIH 1440 H
 - Panja INA-CBGs
 - Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi PT
- 30 Panja akan menyelesaikan tugas pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020

LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN KELIMA
(16 Agustus 2018 - 15 Agustus 2019)

FUNGSI PENGAWASAN



D. MELAKUKAN RAPAT-RAPAT

- ↳ Rapat Kerja (Raker)
- ↳ Rapat Dengar Pendapat (RDP)
- ↳ Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)



E. KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) DALAM/LUAR NEGERI

- ↳ Kunker Spesifik
- ↳ Kunker Reses
- ↳ Kunker Panja Pengawasan



F. PENGAWASAN BAKN

- ↳ penggunaan Dana Desa, mulai perencanaan, pembinaan, & pengawasan



G. MEMBERIKAN PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN

Pejabat Publik	Hal Lain Kewenangan DPR
<ul style="list-style-type: none">• calon pengganti anggota KIP 2017-2021• calon anggota KPIP 2018-2022• calon anggota DEN 2019-2024• calon Hakim MK• calon anggota LPSK 2018-2023• calon Kantor Akuntan Publik pemeriksa laporan keuangan BPK RI• calon Hakim Agung• calon Deputi Gubernur Senior BI• calon Dubes Luar Biasa & Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk RI• calon Dubes Luar Biasa & Berkuasa Penuh RI	<ul style="list-style-type: none">• Pembukaan hubungan diplomatik dengan Negara Cook Island & Niue• Kewarganegaraan RI untuk Egwuatu Godstime dan Otavio Dutra• Amnesti Baiq Nuril Maknun• Badan Pemeriksa Negara Lain Penelaah Sistem Pengendalian Mutu BPK

DAFTAR ISI

INFOGRAFIK

DAFTAR ISI

A. Pengantar	1
B. Kinerja Fungsi Legislasi	3
C. Kinerja Fungsi Anggaran	17
D. Kinerja Fungsi Pengawasan	27
E. Diplomasi Parlemen	39
F. Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD Tahun 1945	46
G. Penguatan Kelembagaan DPR RI	47
1. Kebijakan Kerumahtanggaan dan Anggaran DPR RI	47
2. Implementasi Reformasi DPR RI	51
3. Open Parliament Indonesia	52
4. Penegakan Kode Etik DPR RI	53
5. Pengaduan Masyarakat ke DPR RI	55
6. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI	56
H. Penutup	60
I. Lampiran	63
- Lampiran 1 Data Fungsi Legislasi	63
- Lampiran 2 Data Fungsi Pengawasan	90
- Lampiran 3 Data Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi RI	91
- Lampiran 4 Aspirasi/Pengaduan Masyarakat ke DPR RI	96
- Lampiran 5 Kinerja Setjen dan Badan Keahlian DPR RI	97

A. PENGANTAR

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2018-2019 merupakan laporan kinerja terakhir DPR RI atas pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR RI periode 2014-2019. Laporan Kinerja selama satu Tahun Sidang 2018-2019 ini merefleksikan kerja satu tahun sidang. Keanggotaan DPR RI 2014-2019 masih bekerja sampai dilantiknya Anggota DPR RI Periode 2019–2024 pada tanggal 1 Oktober 2019. Laporan Kinerja tahun ini tetap disusun dan menyajikan kinerja DPR RI sejak 16 Agustus 2018 sampai dengan 15 Agustus 2019.

DPR dalam pelaksanaan fungsi legislasi telah berhasil menuntaskan pembahasan terhadap 15 (lima belas) RUU untuk disahkan menjadi undang-undang. Kelima belas RUU tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) RUU tentang pengesahan perjanjian internasional; 1 (satu) RUU APBN; RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam, RUU tentang Kebidanan, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, pada Tahun Sidang 2018-2019 DPR fokus pada pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019. RUU tersebut telah disetujui dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah. Sampai Laporan Kinerja ini dibuat, DPR masih membahas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan RUU APBN Tahun Anggaran 2020 sebagai kelanjutan dari Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020 antara DPR dan Pemerintah.

DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan Pemerintah. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR membentuk 8 Tim Pemantau atau Pengawas, 40 Panja Pengawasan, 1 Pansus Angket, dan memberikan pertimbangan atau persetujuan pengangkatan pejabat publik dan hal-hal lain yang merupakan kewenangan DPR. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilaksanakan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja.

DPR juga memiliki peran diplomasi untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri pemerintah. Peran tersebut dilakukan oleh DPR melalui partisipasinya dalam sidang-sidang fora antar-parlemen dan organisasi internasional lainnya, termasuk melalui kegiatan diplomasi parlemen secara bilateral.

Ringkasan Laporan Kinerja Tahun Sidang 2018-2019 ini merupakan bagian dari laporan lengkap dari Laporan Kinerja DPR RI 2018-2019. Sedangkan tema yang diusung dalam Tahun Sidang 2018-2019 ini adalah: "Membangun Indonesia Unggul, Melalui Keterbukaan Parlemen".

Tema di atas merupakan refleksi dari pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang maju dan unggul di berbagai bidang kehidupan termasuk Sumber Daya Manusia saat ini dan masa yang akan datang. Pada saat ini juga, DPR telah mengembangkan Open Parliament (keterbukaan parlemen) melalui berbagai instrumen, baik media cetak maupun media *online* di mana masyarakat dapat secara langsung memberikan masukan dan kritikan kepada DPR, sebagai bagian dari pembangunan demokrasi menuju Indonesia maju dan unggul.

Ringkasan Laporan Kinerja Tahun Sidang 2018-2019 dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat kepada masyarakat.



B. KINERJA FUNGSI LEGISLASI

Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan perwujudan kekuasaan membentuk undang-undang yang dimiliki oleh DPR. Dalam pelaksanaannya, pembentukan undang-undang dilaksanakan melalui pembahasan bersama antara DPR dan Presiden. Pembahasan juga mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu. Sinergitas antarlembaga, khususnya antara DPR dan Presiden, merupakan faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi. Sinergitas bukan hanya antarlembaga, melainkan juga diperlukan di intern lembaga, yaitu antar-Fraksi di DPR dan antar-Kementerian di Pemerintah.

Pada tahun kelima atau tahun terakhir dari periode keanggotaan 2014-2019, kinerja fungsi legislasi DPR RI dapat digambarkan sebagai berikut:

1. RUU yang sedang dalam tahap penyusunan berjumlah 12 (dua belas) RUU yang terdiri atas:
 - a. 7 (tujuh) RUU dalam proses penyusunan pada Anggota dan Alat Kelengkapan DPR;
 - b. 2 (dua) RUU dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi; dan
 - c. 3 (tiga) RUU akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I (Menunggu Surpres);
2. RUU yang sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I berjumlah 36 (tiga puluh enam) RUU; dan
3. RUU yang sudah selesai dibahas dan disetujui menjadi UU berjumlah 15 (lima belas) RUU.

Dari 15 (lima belas) RUU yang selesai dibahas, terdapat 10 (sepuluh) RUU mengenai pengesahan perjanjian, persetujuan kerja sama, dan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain. Kerja sama internasional merupakan perwujudan amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. UUD 1945 juga menegaskan bahwa untuk membuat perjanjian dengan negara lain, Presiden memerlukan persetujuan DPR. Persetujuan dari DPR juga diperlukan untuk perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

RUU pengesahan perjanjian, persetujuan kerja sama, dan nota kesepahaman antara Pemerintah RI dengan negara lain yang telah selesai dibahas di DPR meliputi bidang pertahanan dan bidang hukum, yaitu ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*). Aspek pertahanan merupakan faktor penting guna menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Kerja sama di bidang pertahanan diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara, sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Sementara di bidang hukum, perjanjian ekstradisi akan mendukung penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan terorganisasi lainnya. Perjanjian bantuan timbal balik masalah pidana dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana termasuk tindak pidana terkait dengan perpajakan dan bea cukai.

Berikut materi muatan RUU yang telah selesai dibahas dan disetujui:

1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (*Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia*)

Materi muatan dalam Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, antara lain:

- a. Bidang dan lingkup kerja sama, meliputi:
 - 1) dialog strategis;
 - 2) pertukaran informasi intelijen di bidang pertahanan;
 - 3) pendidikan dan pelatihan militer;
 - 4) industri pertahanan: mengembangkan kerja sama di bidang teknologi pertahanan, termasuk penelitian bersama, produksi, pemasaran, dan alih teknologi;
 - 5) bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian dan pelayanan logistik; dan
 - 6) bidang kerja sama militer lain yang disepakati oleh Para Pihak.
- b. Pembentukan Komisi Militer Bersama yang bertanggung jawab mengembangkan kerja sama militer di antara Para Pihak dan mengatasi setiap hambatan dalam pelaksanaan Persetujuan.
- c. Pelindungan hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.
- d. Pelindungan terhadap informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Persetujuan.
- e. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ditanggung masing-masing Pihak.
- f. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui konsultasi di antara Para Pihak.
- g. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran pelaksanaan Persetujuan ini maka dalam waktu 90 hari melalui perundingan oleh Komisi Militer Bersama atau melalui metode lain yang disepakati Para Pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu yang ditetapkan, salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan atau membatalkan pelaksanaan Pasal yang diperselisihkan.

2. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of The Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation*)

Materi muatan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan antara lain:

- a. Ruang lingkup kerja sama, meliputi:
 - 1) dialog strategis mengenai isu keamanan regional dan internasional;
 - 2) pertukaran kunjungan pejabat termasuk personel militer dan sipil dari lembaga masing-masing Pihak;
 - 3) kerja sama materiil pertahanan;
 - 4) berbagi informasi dan/atau pengalaman;
 - 5) pembinaan hubungan antara lembaga-lembaga Angkatan Bersenjata dari kedua negara;
 - 6) peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga
 - 7) pertahanan dari Para Pihak melalui pendidikan, pelatihan, dan latihan; dan bidang lain yang disepakati bersama.
- b. Biaya akan ditanggung masing-masing Pihak terkait partisipasinya dalam Nota Kesepahaman, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.
- c. Pertukaran informasi rahasia dalam kerangka Nota Kesepahaman, dan perlindungan terhadap informasi rahasia dimaksud oleh Para Pihak.
- d. Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui perundingan damai, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui saluran diplomatik.

3. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*)

Dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi ini diatur antara lain mengenai kesepakatan Para Pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisikan, permintaan ekstradisi, alasan penolakan ekstradisi, saluran komunikasi, otoritas pusat, dan penyerahan orang yang diekstradisikan. Perjanjian ekstradisi ini akan mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan terorganisasi lainnya.

4. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in The Field of Defence*)

Materi muatan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, antara lain:

- a. Bidang kerja sama, meliputi:
 - 1) pertukaran kunjungan pejabat pada tingkat kementerian termasuk angkatan bersenjata;
 - 2) pertukaran informasi atau praktik-praktik terbaik dalam bidang-bidang seperti kebijakan pertahanan, pendidikan dan pelatihan, bantuan medis, peraturan perundang-undangan militer, jasa militer, dan bidang lainnya yang disepakati bersama;
 - 3) pembinaan hubungan yang lebih erat antara lembaga-lembaga angkatan bersenjata kedua negara dan pengembangan kerja sama dalam bidang:
 - a) operasi pemeliharaan perdamaian;
 - b) bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana;
 - c) operasi pencarian dan penyelamatan;
 - d) manajemen krisis;
 - e) komando, kendali, komunikasi, dan sistem informasi;
 - f) pendidikan, pelatihan, dan latihan; dan
 - g) kegiatan lainnya yang disepakati bersama.
 - 4) dukungan peran serta personel angkatan bersenjata masing-masing dalam berbagai kegiatan yang tepat;
 - 5) peningkatan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan;
 - 6) pengembangan kerja sama di bidang industri pertahanan yang meliputi alih teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, dan pemasaran bersama.
- b. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia dan hak kekayaan intelektual.
- c. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman disesuaikan dengan ketersediaan dana dan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku dari setiap pihak.
- d. Penyelesaian masalah yang timbul dari penafsiran Nota Kesepahaman dilakukan secara damai melalui perundingan antara Para Pihak. Jika tidak dapat terselesaikan, masalah akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.

5. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*)

Materi muatan dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

- a. Area kerja sama, meliputi:

- 1) kebijakan pertahanan dan strategis;
 - 2) dukungan logistik dan kerja sama industri pertahanan;
 - 3) pendidikan dan pelatihan; dan
 - 4) kerja sama lain atas dasar kepentingan bersama yang disepakati oleh Para Pihak atau otoritas yang berkompeten.
- b. Bentuk kerja sama, meliputi:
- 1) kunjungan pejabat;
 - 2) dialog pertahanan dan strategis;
 - 3) pertukaran intelijen;
 - 4) pertukaran pengalaman dan konsultasi;
 - 5) program pelatihan dan pendidikan;
 - 6) partisipasi dalam konferensi, simposium, dan seminar;
 - 7) pengadaan alat-alat pertahanan, transfer teknologi, dan bantuan teknis kerja sama industri pertahanan; dan
 - 8) bentuk-bentuk lain dari kerja sama yang disepakati oleh Para Pihak atau otoritas yang berkompeten.
- c. Pembentukan Komite Bersama guna mengoordinasikan, memonitor, mengatur, dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman.
- d. Pertukaran informasi untuk yang bersifat tidak rahasia, sedangkan informasi yang bersifat rahasia akan diatur dalam pengaturan terpisah.
- e. Kedua belah pihak akan menanggung biaya masing-masing yang terkait dengan pertemuan dan penyambutan Komite Bersama dan biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dibuat dengan pengaturan keuangan yang terpisah oleh kedua pihak.
- f. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dapat diatur dalam perjanjian terpisah.
- g. Para Pihak berkewajiban mematuhi hukum, peraturan dan prosedur negara masing-masing, serta dapat memberikan perawatan darurat medis dan gigi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

6. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation*)

- a. Lingkup kerja sama, meliputi:
- 1) peningkatan kerja sama industri pertahanan antara kedua negara dalam berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama, termasuk alih teknologi, pengembangan bersama dan produksi bersama, pembekalan, pemeliharaan dan perbaikan;
 - 2) peningkatan kerja sama dalam ilmu dan teknologi pertahanan melalui:
 - a) pertukaran informasi dan personel, pendidikan dan pelatihan, dan saling kunjung;
 - b) realisasi proyek bersama;
 - c) penelitian dan pengembangan bersama peralatan pertahanan dan persenjataan baru, peralatan dan persenjataan elektronik,

- peralatan lain untuk kebutuhan khusus, serta perancangan dan produksi teknologi dari persenjataan dan peralatan yang disebutkan bagi angkatan udara, pertahanan udara dan angkatan darat;
- 3) peningkatan dukungan produk dan jasa serta proyek bilateral yang berkaitan dengan peralatan dan komponen pertahanan;
 - 4) proyek bersama dalam bidang rekonstruksi, modernisasi dan konversi fasilitas pembuatan produk yang berorientasi militer; dan
 - 5) peningkatan bentuk kerja sama industri pertahanan lainnya yang dapat disepakati oleh Para Pihak.
- b. Pembentukan Komite Indonesia - Belarus yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan rencana, program atau kegiatan kerja sama dan merekomendasikan bentuk dan bidang kerja sama yang baru dalam melaksanakan Persetujuan.
 - c. Penunjukan otoritas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Persetujuan.
 - d. Pelindungan terhadap setiap informasi yang diperoleh dalam kerangka Persetujuan sesuai hukum nasional masing-masing.
 - e. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai baik melalui negosiasi maupun saluran diplomatik.
 - f. Ketentuan mengenai perubahan, saat mulai berlaku, jangka waktu dan pengakhiran Persetujuan.

7. RUU tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates*)

Hubungan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab sudah terjalin cukup lama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih meningkatkan hubungan baik kedua belah pihak tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah sepakat mengadakan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi. Lingkup perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana meliputi penyidikan, penuntutan, atau proses acara yang berkaitan dengan setiap tindak pidana atau kejahatan yang dapat dihukum pada saat permintaan bantuan diajukan berdasarkan yurisdiksi pihak yang berwenang di Pihak Peminta. Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersebut harus memperhatikan prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Dalam perjanjian bantuan timbal balik antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab ini diatur antara lain mengenai ruang lingkup bantuan, otoritas pusat, permintaan dan pelaksanaan bantuan, alasan penolakan permintaan bantuan, masa pemberlakuan, kerahasiaan dan pembatasan penggunaan, penggeledahan dan penyitaan, dan penyelesaian sengketa.

8. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in The Field of Defence*)

- a. Lingkup kerja sama, meliputi:
 - 1) pendirian dialog bilateral dan konsultasi secara reguler tentang isu keamanan;
 - 2) pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu yang menjadi perhatian bersama;
 - 3) peningkatan pengembangan sumber daya manusia lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata;
 - 4) pengembangan hubungan dan kerja sama antara angkatan bersenjata kedua belah Pihak;
 - 5) pengembangan kerja sama sesuai dengan undang-undang nasional dalam bidang:
 - a) ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan; dan
 - b) industri pertahanan.
 - 6) bidang kerja sama lainnya yang disepakati bersama.
- b. Pembentukan kelompok kerja oleh otoritas yang berwenang.
- c. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ditanggung masing-masing Pihak.
- d. Pelindungan hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.
- e. Pelindungan informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Persetujuan.
- f. Pemberian bantuan medis darurat.
- g. Penyelesaian sengketa harus diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi para Pihak dan/atau melalui saluran diplomatik.

9. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)

Perjanjian internasional diperlukan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, telah mengakibatkan hubungan lintas negara seakan-akan tanpa batas sehingga memudahkan mobilisasi orang maupun perpindahan barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan cepat. Hal tersebut memunculkan dampak yang signifikan pada lintas batas negara, yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yuridiksi suatu negara. Dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional, diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral.

Dengan menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran telah sepakat mengadakan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2016 di Tehran, Iran. Untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama di bidang hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan serta mengacu pada asas tindak pidana ganda (*double criminality*).

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur antara lain mengenai ruang lingkup bantuan, otoritas pusat, prosedur pelaksanaan bantuan, biaya, kewajiban internasional, konsultasi, penyelesaian sengketa, dan amandemen perjanjian.

10. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition*)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas (*borderless*), sehingga memudahkan lalu lintas dan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain. Hal tersebut juga memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku tindak pidana untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan.

Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran telah sepakat mengadakan kerja sama Ekstradisi yang telah ditandatangani pada 14 Desember 2016 di Tehran, Iran. Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*), diharapkan semakin meningkat.

Dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran mengenai Ekstradisi ini diatur antara lain kesepakatan diekstradisikan, permintaan ekstradisi, alasan penolakan ekstradisi, saluran komunikasi, otoritas pusat, penyerahan orang yang diekstradisikan, biaya, kewajiban internasional, penyelesaian perbedaan, dan amandemen perjanjian.

11. RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan

usul DPR RI. Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya sebagai tolok ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pelestarian kebudayaan nasional, serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional. Mengingat pentingnya peranan Karya Cetak dan Karya Rekam tersebut, perlu mewajibkan kepada setiap penerbit, produsen Karya Rekam, dan warga negara Indonesia untuk menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekamnya. Selain itu, Karya Cetak dan Karya Rekam mengenai Indonesia dan dibuat di Indonesia yang dihasilkan oleh warga negara asing yang diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat.

Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berasaskan kemanfaatan, transparansi, aksesibilitas, keamanan, keselamatan, profesionalitas, antisipasi, ketanggapan, dan akuntabilitas. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menunjukkan bahwa masyarakat telah hidup pada era digital yang dinamis. Dengan kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sudah tidak relevan lagi sehingga pengaturannya perlu disesuaikan. Atas dasar pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disusun dalam usaha mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran Penerbit dan Produsen Karya Rekam untuk menyerahkan Karya cetak dan Karya Rekam sehingga dapat menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia. Untuk lebih mendekatkan karya tersebut sebagai sumber informasi tentang budaya bangsa kepada masyarakat, pengelolaan Karya cetak dan Karya Rekam dilaksanakan melalui Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi serta peran serta masyarakat. Undang-Undang ini mengatur pelaksanaan serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam yang dimulai dari penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, pengelolaan hasil serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam, pendanaan, peran serta masyarakat, dan penghargaan.

12. RUU tentang Kebidanan

RUU tentang Kebidanan merupakan usul DPR RI. Profesi Bidan di Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai macam kendala seperti persebaran Bidan yang belum merata dan menjangkau seluruh wilayah terpencil di Indonesia, serta pendidikan kebidanan yang sampai saat ini sebagian besar masih pada jenis pendidikan vokasi yang menyebabkan pengembangan profesi Bidan berjalan sangat lambat. Dalam hal praktik Kebidanan, masih terdapat ketidaksesuaian antara kewenangan dan kompetensi yang dimiliki oleh Bidan.

Selain itu, Bidan sebagai pemberi Pelayanan Kebidanan perlu dipersiapkan kemampuannya untuk mengatasi perkembangan permasalahan kesehatan dalam masyarakat. Bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berperan sebagai pemberi Pelayanan Kebidanan, pengelola Pelayanan Kebidanan, penyuluh dan konselor bagi Klien, pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, serta peneliti. Pelayanan Kebidanan yang diberikan oleh Bidan didasarkan pada pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu Kebidanan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien.

Ketentuan mengenai profesi Bidan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum dari profesi Bidan maupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan belum adanya kepastian hukum bagi Bidan dalam menjalankan praktik profesinya, sehingga belum memberikan pemerataan pelayanan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi Bidan sebagai pemberi Pelayanan Kebidanan dan masyarakat sebagai penerima Pelayanan Kebidanan. Pengaturan Kebidanan bertujuan untuk meningkatkan mutu Bidan, mutu pendidikan dan Pelayanan Kebidanan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Bidan dan Klien, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Undang-Undang ini mengatur mengenai pendidikan Kebidanan, Registrasi dan izin praktik, Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri, Bidan Warga Negara Asing, Praktik Kebidanan, hak dan kewajiban, Organisasi Profesi Bidan, pendayagunaan Bidan, serta pembinaan dan pengawasan.

13. RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah merupakan usul DPR RI yang diajukan untuk menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. RUU ini merupakan perwujudan komitmen dan kesungguhan DPR RI melakukan penataan dan perbaikan manajemen penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sehingga jemaah haji dan umrah dapat menunaikan ibadahnya dengan khusuk, tertib, aman, nyaman, dan mendapat haji yang mabrur. Substansi RUU ini, antara lain:

- a. Prioritas pemberangkatan bagi jemaah haji yang usianya paling rendah 65 tahun, mendapatkan prioritas utama untuk keberangkatan.
- b. Perlindungan dan kemudahan mendapatkan pelayanan khusus bagi jemaah haji penyandang disabilitas.
- c. Hak jemaah haji dalam hal kursi keberangkatan tidak hilang. Sebab adanya aturan pelimpahan kursi keberangkatan bagi jemaah haji yang telah ditetapkan, berhak melunasi DP pada tahun berjalan, kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen.
- d. Pelimpahan kursi jemaah haji dalam daftar tunggu atau waiting list yang meninggal dunia atau sakit permanen kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan atau disepakati secara tertulis oleh keluarga yang bersangkutan.

- e. Jaminan perlindungan bagi jemaah haji dan umroh sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum baik penelantaran atau penipuan dari penyelenggara ibadah umroh atau ibadah haji khusus.
- f. Kepastian hukum dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan umroh berupa wewenang kepada Menteri Agama untuk membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan dan penindakan permasalahan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.
- g. Adanya pengaturan tentang penyidik pegawai negeri sipil guna melakukan penyidikan tentang adanya dugaan tindak pidana yang menyangkut penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.
- h. Jaminan kepastian hukum bagi penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, penyelenggaraan ibadah haji khusus dan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh dalam hal perizinan yang bersifat tetap dengan mekanisme pengawasan melalui akreditasi dan pemberian sanksi administratif.
- i. Adanya pengaturan yang memberikan kemudahan pengurusan pengembalian biaya bagi jemaah haji yang meninggal dunia, membatalkan keberangkatannya atau dibatalkan keberangkatannya.
- j. Sistem pengawasan yang komprehensif berupa keharusan penyelenggara umroh untuk memiliki kemampuan manajerial, teknis kompetensi, personalia dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah umroh. Dibuktikan dengan jaminan bank berupa bank garansi atau deposito atas nama biro perjalanan wisata.
- k. Pengaturan pelayanan akomodasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kualitas pelayanan jemaah haji dan umroh.
- l. Adanya pemberian sanksi bagi penyelenggara perjalanan umroh dan haji khusus yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana. Hal ini untuk memastikan pemberian pelayanan keberangkatan dan kepulangan jemaah haji.

14. RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan usul Pemerintah yang diajukan untuk menggantikan UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya, pokok-pokok pengaturan RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dijadikan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan agar mampu memperkuat daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka mencapai tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa;
- b. Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dijadikan sebagai acuan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- c. Kliring Teknologi, Audit Teknologi, dan Alih Teknologi dalam Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian terhadap Teknologi yang bersifat strategis dan/atau yang sumber pendanaannya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- d. Penegasan mengenai penyelenggaraan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pendekatan proses yang mencakup Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta pendekatan produk yang mencakup Inovasi dan Inovasi.
- e. Wajib serah dan wajib simpan data primer dan keluaran hasil Penelitian, Pengembangan Pengkajian, dan Penerapan bagi penyandang dana, sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- f. Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Pendanaan, serta Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- g. Pembinaan dan pengawasan, serta tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna menjamin kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan;
- h. Kemitraan dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan luar negeri dilakukan dengan berpedoman pada politik luar negeri bebas aktif;
- i. Untuk kepentingan perlindungan keanekaragaman hayati, specimen lokal Indonesia, baik fisik maupun digital, serta budaya dan kearifan lokal Indonesia, dilakukan pengaturan pengalihan material bagi kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing dan orang Indonesia dengan dana yang bersumber dari pembiayaan asing dalam melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Indonesia.

15. RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

Substansi RUU ini akan diuraikan dalam kinerja fungsi anggaran.

Secara keseluruhan, jumlah RUU yang telah selesai dibahas mulai dari awal periode keanggotaan DPR RI 2014–2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) RUU dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun Sidang 2014–2015, RUU yang selesai dibahas dan disetujui menjadi UU berjumlah 12 (dua belas) RUU;
- b. Tahun Sidang 2015–2016, RUU yang selesai dibahas dan disetujui menjadi UU berjumlah 16 (enam belas) RUU;
- c. Tahun Sidang 2016–2017, RUU yang selesai dibahas dan disetujui menjadi UU berjumlah 17 (tujuh belas) RUU;
- d. Tahun Sidang 2017–2018, RUU yang selesai dibahas dan disetujui menjadi UU berjumlah 17 (tujuh belas) RUU;
- e. Tahun Sidang 2018–2019, RUU yang selesai dibahas dan disetujui menjadi UU berjumlah 15 (lima belas) RUU.

Pada Tahun Sidang 2018–2019 ini, Anggota DPR diharuskan membagi waktunya dengan persiapan dan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. Kondisi ini menyebabkan anggota DPR harus terpecah konsentrasinya untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota DPR sekaligus menyukseskan pesta demokrasi secara luber, jurdil, dan aman.

DPR RI periode ini masih memiliki waktu sampai dengan pelantikan

calon anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Beberapa RUU sudah berhasil diselesaikan pembahasannya dan tinggal menunggu penjadwalan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna. Beberapa RUU yang kemungkinan masih dapat diselesaikan pada periode 2014-2019, antara lain: RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Sumber Daya Air, dan RUU tentang Pertanahan. Terkait dengan hal tersebut, DPR juga meminta Pemerintah untuk bersama-sama berkomitmen menyelesaikan pembahasan RUU-RUU tersebut.



C. KINERJA FUNGSI ANGGARAN

Pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPR Tahun Sidang 2018-2019 tercermin dalam tiga hal pokok, yaitu: (1) pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2019, (2) pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018, dan (3) pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020. Di bawah ini dijelaskan secara singkat hasil pembahasan anggaran negara tersebut.

I. PEMBAHASAN RUU APBN TAHUN ANGGARAN 2019

DPR kembali melaksanakan fungsi anggaran pada Tahun Sidang 2018-2019 yang dimulai dengan Pembicaraan Pendahuluan antara DPR dengan Pemerintah dalam penyusunan RAPBN Tahun 2019 pada awal Mei-Juni 2018. Sedangkan periode Agustus-Oktober 2018 merupakan agenda pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2019 oleh DPR bersama Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan RI.

RAPBN Tahun Anggaran 2019 disusun dengan memperhatikan kondisi Indonesia terkini dan prospek perekonomian global maupun domestik ke depan yang tercermin dari asumsi dasar ekonomi makro yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,3%; (2) Inflasi dalam kisaran 3,5%; (3) Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada pada Rp14.400 per USD; (4) Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3%; (5) *Indonesia Crude Price* (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD70,0 per barel; dan (6) *Lifting* minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing 750 ribu barel per hari dan 1.750 ribu barel setara minyak per hari. APBN Tahun Anggaran 2019, salah satunya bertujuan mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur yang belum terselesaikan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tanggal 30 Oktober 2018, DPR melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pengambilan Keputusan di Tingkat I atas RUU APBN TA 2019 untuk dilanjutkan ke Pembahasan Tingkat II/Pengambilan Keputusan. Sebagaimana diketahui bahwa pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2019 ini juga memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nomor 07/DPD RI/I/2018-2019, pada 5 Oktober 2018, tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019. Sebelum mengambil keputusan atas RUU APBN Tahun Anggaran 2019 sesuai mekanisme persidangan paripurna DPR, dilakukan penyampaian pendapat Akhir Mini Fraksi sebagai sikap (politik) Fraksi-Fraksi atas RUU APBN Tahun Anggaran 2019, yakni sebagai berikut:

- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Fraksi PDI Perjuangan):
Dana Desa yang naik dari tahun ke tahun sebagai wujud pembangunan Indonesia yang dimulai dari pinggiran sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo. Keberhasilan itu mewajibkan pemerintah untuk menjawab aspirasi Walikota se Indonesia untuk memberikan kesempatan berkembang yang sama bagi Kelurahan dengan adanya Dana Kelurahan. Kami berharap hal ini dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik di daerah yang tercermin dari membaiknya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Maksimalisasi pelaksanaan Dana Kelurahan ini akan tercapai dengan tata kelola

- yang baik, pengawasan yang terukur serta adanya penguatan dari segi hukum. Selain itu, tingginya nilai tukar dolar di angka Rp15.000 per USD hendaknya tidak menjadikan perlemahan, namun hal ini dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan pendapatan negara dari perdagangan luar negeri dan pajak yang terjadi dalam transaksi internasional. Kekuatan ekspor harus ditingkatkan untuk menciptakan nilai positif dari keadaan yang dianggap kurang baik. Inovasi dan kreativitas akan membentuk sebuah kesempatan yang dapat memberikan manfaat positif bagi pendapatan negara.
- b. Fraksi Partai Golongan Karya (Fraksi Partai Golkar):
Untuk menghadapi berbagai tantangan eksternal dan internal, APBN Tahun Anggaran 2019 harus disusun secara kredibel dengan mengedepankan asas prudensialitas. Fraksi Partai Golkar mengajak Pemerintah dan DPR RI agar menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembahasan dan pelaksanaan APBN. Selain itu, Fraksi Partai Golkar memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya penggunaan optimalisasi anggaran kepada Pemerintah dan mengusulkan penggunaannya untuk program rehabilitasi bencana, pengurangan utang serta cadangan fiskal (*fiscal buffer*), sebagai bantalan dalam mengantisipasi ketidakpastian perekonomian nasional. Fraksi Partai Golkar juga berpandangan bahwa perkembangan sektor industri sebagai sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi akan turut mendorong sektor perdagangan dan sektor-sektor lainnya, Pemerintah perlu memberikan prioritas pada pengembangan sektor industri sesuai peta jalan *making Indonesia 4.0*.
- c. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Fraksi Partai Gerindra):
Rentannya stabilitas kebijakan fiskal termasuk moneter, terlebih indikator fiskal di tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dikatakan baik, karena (1) Target penerimaan pajak tidak bisa tercapai dan *tax ratio* masih rendah, turut berpengaruh pada belum optimalnya penerimaan pajak sebagai penopang utama penerimaan dalam APBN; (2) Alokasi belanja rutin, termasuk pembayaran bunga utang (dalam dan luar negeri), telah menghabiskan porsi terbesar dalam belanja negara; (3) Keseimbangan primer masih dalam posisi defisit. Kondisi ini sangatlah memprihatinkan. Defisit keseimbangan primer itu menunjukkan bahwa untuk memenuhi kewajiban utang jatuh tempo, pemerintah menutupinya dengan menambah utang baru; (4) Pembiayaan defisit masih mengandalkan penarikan utang baru melalui berbagai instrumen utang seperti Surat Utang Negara (SUN) maupun utang luar negeri. Selain itu, kebijakan alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial, sejauh ini masih jauh dari konsep pemberdayaan dan kemandirian, lebih didominasi oleh semangat *charity*. Kesannya Pemerintah telah mengambil langkah kebijakan populis. Namun pada prinsipnya justru tidak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti yang substansial. Program perlindungan sosial menjadi bias, bahkan dapat menimbulkan dugaan adanya motif politik, merebut suara pemilih demi mempertahankan kekuasaan. Dengan gambaran tersebut, RAPBN Tahun 2019 hanyalah sekedar rutinitas belaka. Slogan mandiri, berdaulat dan gotong royong terkesan hanya sebagai pemanis saja.
- d. Fraksi Partai Demokrat (FPD):
Pemerintah harus peka terhadap hal ini, dan diharapkan mampu mengatasi persoalan ekonomi yang terjadi baik global maupun domestik. Fraksi Partai Demokrat kembali mengingatkan agar pemerintah mempersiapkan kontingensi *plan* terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi pada tahun 2019, apabila

indikator asumsi ekonomi makro meleset terhadap angka pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, inflasi maupun kenaikan harga minyak dunia dan tetap memperhatikan program pro rakyat. Fraksi Partai Demokrat mendukung setiap upaya Pemerintah yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dengan program Pro Rakyat yang pernah ada di Pemerintahan sebelumnya yang menajamkan pada prioritas pembangunan nasional dengan konsep *Sustainable Growth with Equity*, termasuk dengan nama dan nomenklatur yang berbeda seperti halnya BOS, Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan untuk penyandang cacat, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Pengembangan Infrastruktur dan Sosial Ekonomi Wilayah/PISEW, Bantuan Sosial untuk Pengungsi, Korban Bencana dan Raskin, KUBE, KUR, PNPM, Program peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan hidup nelayan, tani, guru, PNS, dan buruh. Masyarakat membutuhkan sentuhan dari Pemerintah, agar dapat terus terkait pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Stop berjanji dan saatnya mendengarkan suara rakyat, serta membantu kesulitan rakyat.

e. Fraksi Partai Amanat Nasional (Fraksi PAN):

Rencana Pemerintah menaikkan gaji pokok dan pensiun aparatur negara, serta pensiunan sebesar rata-rata 5% pada tahun 2019, tergolong baik dalam berusaha meningkatkan taraf hidup aparatur negara dan pensiunan, dan tidak dijadikan kebijakan komoditi politik bagi Pemerintah pada tahun politik 2018-2019. Tetapi adalah sebagai perwujudan dari UUD Negara RI Tahun 1945, alinea keempat, yaitu "Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Selain itu Fraksi PAN juga meminta Pemerintah untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan, defisit neraca pembayaran, keterpurukan harga komoditas ekspor, meningkatkan pembangunan sektor pertanian, memperbaiki de-industrialisasi, dan membangun industri maritim, industri pariwisata dan industri kreatif.

f. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Fraksi PKB):

Kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran pada RAPBN Tahun 2019 sebesar defisit 1,84% dari PDB merupakan konsekuensi dari penerapan kebijakan fiskal ekspansif oleh pemerintah untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Fraksi PKB juga menekankan bahwa rencana Pemerintah mengambil pembiayaan defisit anggaran lewat sumber pembiayaan utang dengan kembali menerbitkan SBN Neto sebesar Rp389,2 triliun di tahun 2019 agar terus memperhatikan volatilitas perkembangan pasar SBN dalam negeri dan mencermati akan resiko sewaktu-waktu terjadinya sudden reversal atau pembalikan dana asing secara tiba-tiba. Fraksi PKB berpendapat bahwa pembiayaan investasi kepada BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, BLU dan Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional harus diarahkan agar dapat memberi hasil dan nilai tambah, baik berupa pengembalian nilai pokok maupun manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat.

g. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS):

Ada sebanyak 42 butir catatan, namun tidak dicantumkan secara utuh, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hal yang mencemaskan dalam tiga tahun terakhir menurunnya kesejahteraan rakyat buruh tani dan buruh bangunan. Pertumbuhan

upah nominal buruh tani dan buruh bangunan tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan inflasi terutama inflasi pangan. Pada 2015 upah nominal buruh tani tumbuh 3,31% secara tahunan sedangkan inflasi bergejolak naik 4,84%. Pada tahun 2016, upah nominal buruh tani tumbuh 3,47% dan inflasi pangan naik sebesar 5,92%. Sedangkan pada tahun 2017 (Feb 2017-Feb 2018), upah nominal buruh tani tumbuh 4,2% dan upah nominal buruh bangunan tumbuh 2,3% dan inflasi pangan naik sebesar 4,97%. Hal ini menunjukkan semakin tertekan dan melemahnya daya beli rakyat buruh petani dan rakyat buruh bangunan. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius pemerintah, agar daya beli rakyat tidak semakin tergerus.

- 2) Revisi signifikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS menunjukkan ketidakmampuan pemerintah meningkatkan daya saing ekonomi di pasar global. Sementara itu, pemerintah mengklaim telah banyak hal yang didapatkan Indonesia lewat event bertaraf internasional baru-baru ini di Provinsi Bali. Nyatanya, pemerintah justru mengajukan revisi nilai tukar menjadi Rp15.000 per USD. Perubahan asumsi nilai tukar menjadi Rp15.000 per USD dapat menjadi pesan yang pesimistis bagi para stakeholder perekonomian dan juga publik. Pergeseran asumsi kurs yang signifikan dari asumsi awal sebelumnya ini menjadi ironi di tengah hingar bingar Annual Meeting IMF-WB yang seolah memberi mereka harapan besar akan fundamen ekonomi kita, namun ternyata pemerintah malah menaikkan kesepakatan asumsi nilai tukar rupiah yang awalnya Rp14.400 per USD, kemudian disepakati Rp14.500 per USD, dan akhirnya pemerintah mengubah usulan menjadi Rp15.000 per USD. Langkah tersebut akan berpengaruh besar pada persepsi stakeholder perekonomian terhadap pemerintah. Dengan revisi tersebut, biaya impor akan semakin mahal, cicilan dan bunga utang melonjak serta, investasi akan menurun, dan pertumbuhan akan semakin tertekan. Revisi nilai tukar akan memengaruhi target makro ekonomi lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN), hingga penerimaan negara. Namun demikian, kondisi tersebut belum terlihat dari hasil pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2019. Fraksi PKS berpendapat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam tahun 2019 seharusnya ditetapkan sebesar Rp14.400 per USD.
- 3) Kegagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kemudian berdampak pada kegagalan pencapaian target pada indikator-indikator kesejahteraan seperti pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan tingkat kesenjangan. Pencapaian tingkat kemiskinan masih 9,8%, tingkat pengangguran 5,13%, dan Gini Ratio 0,389. Lebih lanjut, berdasarkan hasil sejumlah penelitian, kualitas pertumbuhan juga mengalami penurunan sehingga menyebabkan stagnannya koefisien gini. Pada era pemerintahan sebelumnya, setiap pertumbuhan 1%, maka konsumsi masyarakat 20% termiskin akan tumbuh mencapai hampir 1%, sedangkan pada era pemerintahan Presiden Jokowi hanya tumbuh 0,7%.
- 4) Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp123,1 triliun secara umum masih konsisten memenuhi amanat UU Kesehatan, sebagaimana selama ini didesakan oleh Fraksi PKS. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk mempercepat pembenahan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih kurang memadai serta memenuhi kekurangan infrastruktur layanan dan SDM kesehatan secara luas. Fraksi PKS

berpendangan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) harus berjalan secara sehat dan berkelanjutan, termasuk untuk jaminan Ketenagakerjaan. Fraksi PKS memandang Pemerintah belum bersungguh-sungguh menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental dalam implementasi JKN. Defisit keuangan BPJS yang terus menerus adalah indikasi lemahnya manajemen pemerintah dalam pelaksanaan JKN.

- h. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Fraksi PPP):
Pemerintah sangat optimis dalam menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% di tahun 2019, ditengah masih adanya tantangan kenaikan suku bunga acuan sebagai akibat kenaikan US Federal Fund Rate (FRR), perang dagang AS dan Tiongkok serta perkiraan volume perdagangan yang melambat. Fraksi PPP mengharapkan pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat agar target pertumbuhan tersebut dapat tercapai. Fraksi PPP juga meminta pemerintah agar meningkatkan kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri. Seiring dengan resiko global, maka Pemerintah sebaiknya memprioritaskan utang yang bersumber dari dalam negeri melalui penerbitan SBN dalam mata uang rupiah. Hal ini juga untuk mencapai kemandirian pembiayaan serta meningkatkan pendalaman pasar uang.
- i. Fraksi Partai Nasional Demokrat (Fraksi Partai Nasdem):
Mendukung program utama Pemerintah pusat memacu perekonomian dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang baik merata dan adil, dengan mengarahkan belanja pada program, perlindungan sosial, peningkatan SDM, percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan desentralisasi fiskal. Namun Fraksi Partai Nasdem perlu mengingatkan beberapa hal di antaranya perlu sinkronisasi antara kebijakan dan perencanaan pembangunan antar instansi pemerintah pusat dan daerah berdasarkan data-data yang valid sebagai acuan sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai. Juga perlunya menyusun kebijakan yang selaras dengan visi pemerintahan di mata publik, khususnya yang berhubungan erat dengan perlindungan sosial.
- j. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Fraksi Partai Hanura):
Pemerintah harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan didukung oleh fundamental ekonomi yang baik dan kerangka kebijakan yang hati-hati. Namun agar nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil, pemerintah harus dapat mensinergikan kebijakan fiskal dengan moneter, mengingat stabilitas rupiah tidak bisa diwujudkan hanya dengan instrumen moneter semata tetapi juga harus sinergi dengan kebijakan fiskal lainnya. Fraksi Partai Hanura mendorong Pemerintah untuk tidak ragu mengambil kebijakan untuk pengalokasian Dana Kelurahan, karena banyak kelurahan yang sarana dan fasilitas umumnya sudah tidak memadai dan tidak semua Pemerintah Kota mampu mengcover kebutuhan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di kelurahannya masing-masing.

Berdasarkan pandangan mini fraksi, 9 (sembilan) fraksi yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi Partai Nasional Demokrat, dan Fraksi Partai Hanura menyetujui atau menerima RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna hari ini, untuk disahkan menjadi undang-undang. Sementara Fraksi Partai Gerindra tidak berpendapat atas pengesahan RUU APBN Tahun Anggaran 2019 sebagai undang-undang, dan diharapkan catatan-catatan dari Fraksi Partai Gerindra dapat menjadi koreksi yang konstruktif bagi kebijakan APBN Tahun Anggaran 2019 yang akan

datang, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian ekonomi nasional. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) memberikan 'minderheid nota' (menerima dengan catatan sebanyak 42 butir) atas RUU APBN Tahun Anggaran 2019 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam rapat/sidang paripurna DPR.

Hasil Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2019

Tabel 1. Asumsi Dasar RUU APBN Tahun Anggaran 2019 (Hasil Kesepakatan)

No.	Asumsi Makro	RAPBN	Kesepakatan DPR dengan Pemerintah
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,3
2.	Laju Inflasi (%)	3,5	3,5
3.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.400	15.000
4.	Tingkat Bunga SPN-3 bulan (%)	5,3	5,3
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barrel)	70	70
6.	Lifting Minyak Bumi (ribu barrel per hari)	750	775
7.	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.250	1.250

Sumber: Badan Anggaran DPR RI.

Catatan:

- Fraksi Partai Gerindra berpendapat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika dalam tahun 2019 adalah di bawah Rp14.400,0 per USD agar menunjukkan kerja keras Pemerintah.
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika dalam tahun 2019 adalah sebesar Rp14.400,0 per USD.

Sedangkan hasil pembahasan DPR dengan Pemerintah mengenai Postur APBN Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Highlight Struktur APBN Tahun Anggaran 2019 (Hasil Kesepakatan)

Keterangan	RAPBN 2019 (RpTriliun)	Kesepakatan DPR dengan Pemerintah (RpTriliun)	Selisih (RpTriliun)
A.Pendapatan Negara:	2.142,5	2.165,1	22,6
1.Penerimaan Perpajakan	1.781,0	1.786,3	5,3
2.PNBP	361	378,3	17,3
3.Hibah	0,4	0,43	0,35
B.Belanja Negara:	2.439,7	2.461,1	20,4
1.Belanja Pemerintah Pusat (K/L)	1.607,3	1.634,3	27
2.Transfer ke Daerah+Dana Desa	832,3	826	(6,3)
C.Defisit Anggaran Negara:			
1.(% PDB)	1,84	1,84	-
2.(Rp)	297,2	296	1,2

Sumber: Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian Keuangan RI

II. PEMBAHASAN RUU PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TAHUN ANGGARAN 2018

Sesuai siklus anggaran negara, laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN disampaikan kepada DPR RI paling lambat 6 bulan setelah APBN tersebut berakhir. Seluruh fraksi di DPR telah menyampaikan pandangan atas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 tersebut.

Adapun *highlight* dari jawaban pemerintah atas pandangan/pendapat fraksi DPR tersebut diuraikan sebagai berikut:

- » Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 disampaikan pemerintah dengan penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebanyak 86 laporan keuangan Kementerian/Lembaga dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Dari sebanyak 86 laporan keuangan K/L tersebut, BPK memberikan opini sebagai berikut:
 - “Wajar Tanpa Pengecualian” terhadap 81 laporan keuangan K/L (94,18%);
 - “Wajar Dengan Pengecualian” terhadap 6 laporan keuangan K/L (4,65%);
 - “Disclaimer” (Tidak Menyatakan Pendapat) diberikan terhadap 1 laporan keuangan K/L (1,16%).
 - Realisasi pertumbuhan ekonomi (PDB) tahun 2018 sebesar 5,17% dari target APBN Tahun 2018 5,4%. Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 adalah sebesar 5,07%.
 - Realisasi inflasi selama tahun 2018 sebesar 3,13% dari target APBN Tahun 2018 sebesar 3,5%.
 - Realisasi Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan rata-rata tahun 2018 sebesar 5,0% dari target APBN tahun 2018 sebesar 5,3%.
 - Realisasi produksi (*lifting*) minyak mentah tahun 2018 sebesar 778.000 barel per hari (97,2%), dari target APBN tahun 2018 sebesar 800.000 barel per hari.
 - Realisasi produksi (*lifting*) gas bumi tahun 2018 sebesar 1.145.000 barel (95,4%) setara minyak per hari dari target APBN tahun 2018 sebesar 1.200.000 barel setara minyak per hari.
 - Realisasi harga minyak mentah Indonesia tahun 2018 USD67,50 per barel (140,62%) dari target APBN tahun 2018 sebesar USD48,00 per barel.
 - Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp1.943.674.876.878.796,- atau 102,58% dari APBN Tahun 2018 sebesar Rp1.894.720.327.977.000,-.
 - Realisasi Belanja Negara sebesar Rp2.213.117.817.284.996,- atau 99,66% dari APBN Tahun 2018 sebesar Rp2.220.656.966.577.000,-.
 - Realisasi Defisit Anggaran sebesar Rp269.442.940.406.200,- atau 82,67% lebih rendah dari APBN Tahun 2018 sebesar Rp325.936.638.600.000,-.
- » Beberapa capaian hasil pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2018 antara lain:
 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,39;
 - Tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,34%;
 - Penduduk miskin mencapai 9,66% dari total penduduk tahun 2018;
 - Rasio Gini mencapai 0,384;
 - Peringkat daya saing Indonesia (Indeks Daya Saing) level 32.

RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 tersebut disetujui oleh DPR pada tanggal 20 Agustus 2019 pada Rapat Paripurna DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020, yang didahului dengan Laporan Wakil Ketua Badan Anggaran mengenai hasil pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018.

III. PEMBAHASAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN TAHUN ANGGARAN 2020

Di akhir masa tugas Anggota DPR RI periode 2014-2019, DPR juga membahas Rancangan APBN Tahun Anggaran 2020 untuk menetapkan perkiraan besaran pendapatan negara dan anggaran kebutuhan belanja negara untuk tahun 2020 mendatang. Pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran ini dilakukan DPR karena periode keanggotaan DPR RI masa bakti 2014-2019 akan berakhir pada akhir bulan September 2019. Sedangkan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa anggaran negara sudah harus disetujui/disahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum APBN tersebut dilaksanakan. Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019, DPR sudah menyelesaikan pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020.

Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan mengenai RAPBN Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang dibahas DPR adalah sebagai berikut:

- (1) Tahun 2020 merupakan awal dari pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan sebagai titik tumpu kebulatan tekad untuk mencapai visi 100 tahun Indonesia merdeka, Visi Indonesia 2045, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil dan makmur.
- (2) Tema RKP Tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, serta dimensi pemerataan, dengan Target Pembangunan Tahun 2020 adalah:

Tabel 3. Target Pembangunan Tahun 2020

No.	Target Pembangunan	KEM PPKF	Kesepakatan DPR-Pemerintah
1.	Pengangguran (%)	4,8 – 5,1	4,8 – 5,1
2.	Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	8,5 – 9,0
3.	Gini Rasio (indeks)	0,375 – 0,380	0,375 – 0,380
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51	72,51

Tabel 4. Kisaran Indikator Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2020

No.	Asumsi Makro	KEM PPKF	Kesepakatan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6	5,2 – 5,5
2.	Laju Inflasi (%)	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0
3.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.000-15.000	14.000-14.500
4.	Tingkat Bunga SPN-3 bulan (%)	5,0 – 5,6	5,0 – 5,5
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	60 – 70	60 – 70
6.	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	695– 840	695– 840
7.	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.191 – 1.300	1.191 – 1.300

- (3) Sasaran pembangunan dan arah kebijakan pembangunan 2020 dijabarkan dalam Prioritas Nasional, yaitu:

Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, melalui kebijakan:

- 1) Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan;
- 2) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 3) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk;
- 4) Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan;
- 5) Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, melalui kebijakan:

- 1) Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak, aman, serta terjangkau;
- 2) Meningkatkan keterpaduan transportasi multimoda di kawasan 3T;
- 3) Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan;
- 4) Meningkatkan konektivitas koridor utama dan ke kawasan prioritas;
- 5) Mengembangkan transportasi massal perkotaan;
- 6) Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan penyiaran melalui transformasi digital.

Prioritas Nasional 3: Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, melalui kebijakan:

- 1) Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM;
- 2) Mempercepat transformasi struktural;
- 3) Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing;
- 4) Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi;
- 5) Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Prioritas Nasional 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, melalui kebijakan:

- 1) Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas;
- 2) Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air bersih dan air irigasi untuk pertanian;
- 3) Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi;
- 4) Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim;
- 5) Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Prioritas Nasional 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan melalui kebijakan:

- 1) Meningkatkan kekuatan pertahanan;

- 2) Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional;
- 3) Menegakkan hukum dan anti korupsi;
- 4) Menanggulangi terorisme, meningkatkan keamanan siber, serta memperkuat keamanan laut;
- 5) Memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta menanggulangi gangguan kamtibmas.

Pada tahun 2018, DPR tidak membahas RUU Perubahan APBN Tahun Anggaran 2018 karena Pemerintah tidak mengajukannya kepada DPR. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah sudah berupaya berpegang teguh merealisasikan apa yang sudah direncanakan dan disepakati bersama antara DPR dengan Pemerintah dalam APBN Tahun Anggaran 2018, walaupun perubahan anggaran negara dimungkinkan dilakukan sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pembahasan anggaran negara di DPR sudah sesuai dengan konstitusi dan prosedur serta mekanisme yang berlaku di DPR. Tinggal yang perlu diperhatikan ke depan adalah pengawasan atas pelaksanaan APBN tersebut selama satu tahun. DPR berhak dan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan APBN melalui fungsi pengawasan terhadap anggaran negara dan kebijakan-kebijakan nasional.

D. KINERJA FUNGSI PENGAWASAN

Fungsi pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan negara, dan kebijakan Pemerintah. Dengan adanya fungsi pengawasan DPR, diharapkan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat benar-benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan di dalamnya tidak mengandung penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dapat dilakukan dengan menggunakan haknya, yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, juga dapat dilakukan melalui kegiatan rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan pemerintah, dan rapat dengar pendapat umum. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR juga dapat dilakukan melalui kunjungan kerja, pembentukan Tim Pengawas atau Pemantau, Panitia Khusus (Pansus), Panitia Kerja (Panja), ataupun dengan menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR juga dapat memberikan persetujuan atau pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik dan hal lainnya yang merupakan kewenangan DPR.

Selama tahun sidang 2018-2019, yang telah dilakukan DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan antara lain:

1. Pembentukan Tim

Pada Tahun Sidang 2018–2019, DPR memiliki 8 (delapan) Tim yang dibentuk di Pimpinan DPR. Tim tersebut sebagian besar merupakan tim yang dibentuk dan melaksanakan tugasnya dari tahun sidang yang lalu. Bahkan beberapa di antaranya dimulai sejak awal periode keanggotaan 2014-2019. Keberadaan tim pengawasan ini memang dimaksudkan untuk secara konsisten melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang dihasilkan baik oleh Pemerintah maupun di internal DPR, agar dapat dipastikan kemanfaatannya bagi seluruh masyarakat. Tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR adalah sebagai berikut:

- a. Tim Implementasi Reformasi DPR RI (TIR).
- b. Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PPMI).
- c. Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Timwas Otsus Aceh, Papua, DIY, dan DKI Jakarta).
- d. Tim Pengawas DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- e. Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana .
- f. Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
- g. Tim Penguatan Diplomasi Parlemen.
- h. Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan.

Dari delapan Tim tersebut, ada dua tim yang sudah menyelesaikan tugasnya namun belum menyampaikan laporan akhirnya pada sidang paripurna, yaitu Timwas PPMI dan TIR. Direncanakan akan menyampaikan laporan akhirnya pada rapat paripurna Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020. Sedangkan 6 Tim lainnya akan menyelesaikan tugasnya pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2019 - 2020 sebelum berakhirnya masa bakti Anggota DPR RI periode 2014-2019.

Adapun rekomendasi yang dihasilkan oleh Timwas PPMI setelah melakukan kerja selama beberapa masa sidang adalah:

- a. mendorong Pemerintah untuk segera membentuk peraturan pelaksana dari UU PPMI;
- b. mendorong koordinasi antar-instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam membangun Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan merevitalisasi sistem pelatihan tenaga kerja serta mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK);
- c. meningkatkan sosialisasi dan jumlah kepesertaan PMI dalam BPJS serta merumuskan kerja sama (sharing manfaat) dengan lembaga asuransi di negara tujuan penempatan;
- d. memperkuat posisi diplomatik perwakilan negara Indonesia di negara penempatan dengan menempatkan atase ketenagakerjaan, menambah SDM, sarana dan prasarana, serta sistem informasi (data base) PMI yang terintegrasi secara nasional; dan
- e. mendorong Pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait untuk membentuk dan memberdayakan Desa Migran Produktif (Desmigratif) sebagai bentuk perlindungan PMI sebelum dan setelah kembali ke tanah air.

2. Pembentukan Pansus

Di akhir tahun periode masa bakti anggota DPR 2014-2019, DPR RI hanya membentuk satu Pansus yaitu Pansus Panitia Angket DPR RI terhadap Pelindo II. Pansus ini melanjutkan kerja Pansus yang dibentuk sebelumnya, dengan nama yang sama yaitu Pansus Pelindo II. Pansus Pelindo II pada tahun sidang ini melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap rekomendasi Pansus Pelindo II sebelumnya. Adapun hasil penyelidikan dan pengawasan Pansus Pelindo II yang kedua adalah:

- a. Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian PT. JICT tidak melalui proses yang sesuai peraturan perundang-undangan dan terindikasi merugikan negara.
- b. Pansus menemukan adanya *conflict of interest* dengan penunjukkan *Deutsche Bank* sebagai *financial advisor* PT. Pelindo II untuk melakukan perhitungan valuasi Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan dan Pengelolaan dan Pengoperasian PT. JICT. Karena *Deutsche Bank* adalah kreditur atau pemberi pinjaman kepada PT. Pelindo II. Diduga *Deutsche Bank* melakukan *financial engineering* yang berdampak pada adanya kerugian negara.
- c. Perpanjangan pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT yang dilakukan secara sepihak oleh PT. Pelindo II dan HPH menimbulkan penolakan dari pekerja di perusahaan-perusahaan terkait.
- d. Pansus Angket Pelindo II yang kedua meminta kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigatif mengenai Perpanjangan Pengelolaan dan Pengoperasian PT. JICT, Perpanjangan Pengelolaan dan Pengoperasian TPK Koja, Global Bond dan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru. BPK RI sudah menyelesaikan audit investigatif tersebut dan

menyerahkan hasilnya kepada DPR RI. DPR RI meneruskan audit investigatif tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim gabungan yang terdiri dari KPK, BPK, dan dibantu PPAK yang direncanakan dibentuk KPK sejak Juli 2017 belum terealisasi.

- e. RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK RI pada tanggal 18 Desember 2015 dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan *quay container crane* dan diberhentikan dari posisinya sebagai Direktur Utama PT Pelindo II pada 23 Desember 2015.
- f. Pimpinan DPR RI telah mengirimkan surat No. PW/19398/DPR RI/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015 kepada Presiden RI bahwa Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tidak diperbolehkan melakukan rapat kerja di DPR dan surat No. PW/19400/DPR RI/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015 kepada Pimpinan Komisi VI bahwa tidak diperbolehkan melakukan rapat kerja dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- g. Pansus melakukan kunjungan kerja ke Terminal Petikemas Surabaya (TPS) pada tanggal 20-22 Mei 2019 dengan tujuan studi banding mengenai pengelolaan pelabuhan. TPS dijadikan tujuan karena saat ini TPS dikelola secara mandiri setelah sebelumnya dimiliki oleh pihak asing. TPS merupakan terminal petikemas terbesar di Surabaya dan wilayah PT Pelindo III. TPS diprivatisasi pada tahun 1999 dengan komposisi kepemilikan saham PT Pelindo III sebesar 51% dan P&O Dover sebesar 49%. Kontrak ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir pada April 2019. Pada tahun 2006 Dubai Port World (DP World) mengakuisisi P&O Dover dan menjadi pemilik 49% saham TPS. Kerja sama antara PT Pelindo III dan DP World berakhir pada April 2019 dan tidak dilanjutkan lagi, sehingga TPS dimiliki penuh oleh PT Pelindo III. Dengan dimilikinya TPS secara penuh oleh PT Pelindo III merupakan salah satu bentuk dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa, karena Indonesia sebagai sebuah negara maritim sangat bergantung pada pelabuhan dalam arus lalu lintas barang. Hal ini seharusnya terjadi juga di Tanjung Priok, khususnya di PT. JICT dan TPK Koja mengingat bahwa dua terminal petikemas tersebut menguasai 80% arus lalu lintas barang di Tanjung Priok bahkan PT. JICT sendiri merupakan terminal petikemas terbesar di Indonesia.

Hasil penyelidikan Pansus Pelindo II yang kedua ini memperkuat hasil audit investigatif BPK RI, yaitu terkait perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT dan KSO TPK Koja, Global Bond (pembiayaan pembangunan terminal Kalibaru), dan pembangunan terminal Kalibaru.

3. Pembentukan Panja

Panja dibentuk di Alat Kelengkapan DPR (AKD) -khususnya Komisi- sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Di Tahun Sidang 2018-2019, terdapat 40 (empat puluh) Panja sebagaimana terlampir (Lampiran 2). Panja yang bekerja pada Tahun Sidang 2018-2019 ini, sebagian besar merupakan bentukan pada tahun sidang sebelumnya yang kemudian masih melanjutkan tugasnya sampai saat ini dan sebagian lagi merupakan bentukan pada Tahun Sidang 2018-2019, dan ada beberapa yang belum melaksanakan tugas. Hakikatnya kegiatan Panja yang dilakukan oleh AKD dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat

guna meningkatkan hasil guna dari kegiatan Panja tersebut. Panja yang sudah menyelesaikan tugasnya melaporkan ke sidang paripurna dengan memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada mitra kerja AKD untuk diperhatikan dan dilaksanakan dalam rangka menyempurnakan dan/atau memperbaiki kebijakan yang telah dihasilkannya. Ada 10 panja pengawasan yang sudah menyelesaikan tugasnya, sedangkan 30 panja sisanya akan menyelesaikan tugasnya pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2019 - 2020 sebelum berakhirnya masa tugas Anggota DPR RI periode 2014 - 2019. Berikut adalah panja pengawasan yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan berbagai rekomendasi yang diberikan:

a. Panja Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan

Panja Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan Komisi IV ini telah mengeluarkan rekomendasi dan telah disampaikan kepada Pemerintah agar melakukan penelitian, kajian, dan analisis terhadap berbagai hal terkait dengan kebijakan pencetakan sawah dan optimalisasi lahan. Selain itu Pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program cetak sawah dan optimalisasi lahan pertanian.

b. Panja Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Panja BPNT Komisi IV menyetujui adanya relokasi anggaran BPNT tahun 2019 menjadi program Rastra (Natura) sebesar Rp20,8 triliun. Selain itu panja merekomendasikan agar Perum.BULOG meningkatkan perannya menjadi Badan Pangan sebagaimana diamanatkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perum BULOG bekerja sama dengan Kementerian Sosial agar program BNPT sepenuhnya menggunakan pasokan beras Perum BULOG.

c. Panja Swasembada Garam

Panja Swasembada Garam Komisi IV DPR merekomendasikan agar Pemerintah mempercepat modernisasi industri pergaraman, meningkatkan anggaran di 21 kabupaten potensi garam, meningkatkan produksi garam melalui integrasi tambak garam dengan penerapan teknologi, mengembalikan Aneka Pangan ke dalam Klaster Garam Konsumsi, mengendalikan dan membatasi importasi komoditas pergaraman, mengkaji ulang PP No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, serta membentuk Satgas Pangan Nasional di bidang pergaraman.

d. Panja Bantuan Kapal dan Alat Penangkap Ikan (API)

Panja Bantuan Kapal dan API Komisi IV merekomendasikan agar Pemerintah (c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) berdiskusi dengan nelayan yang menolak bantuan API dari KKP, memberikan kepastian kebijakan yang berkeadilan dalam pemberian API, menyelesaikan pembagian bantuan API yang belum sampai ke nelayan, melibatkan seluruh stakeholder di bidang kelautan dan perikanan, dan memprioritaskan program dan kegiatan alokasi anggaran tahun 2019 bagi peningkatan dan penguatan pemberdayaan serta kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengolah dan pemasar hasil perikanan. Panja juga meminta Pemerintah agar memulihkan sektor kelautan dan perikanan secara menyeluruh yang terdampak gempa bumi atau tsunami di NTB dan Sulawesi Tengah.

e. Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan

Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR merekomendasikan agar Pemerintah melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial dengan meningkatkan status kelembagaan PDIKS sehingga ada peningkatan anggaran untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan. Anggaran tersebut harus disinkronkan dengan anggaran di Pemerintah Daerah. Panja juga merekomendasikan agar Kementerian Sosial menggunakan aplikasi dan jaringan teknologi informasi yang mutakhir, ada standar terhadap SDM yang melakukan verifikasi dan validasi data, kriteria kemiskinan yang menjadi acuan, meningkatkan frekuensi verifikasi dan validasi data, dan penyelesaian pengaduan *inclusion* dan *exclusion* error data kemiskinan harus dilakukan dengan cepat dan tepat.

f. Panja Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Kementerian Agama

Panja SBSN Komisi VIII DPR merekomendasikan agar anggaran melalui SBSN tidak mengurangi anggaran melalui rupiah murni, pelaksanaan SBSN perlu ada pengawasan insentif dari DPR, perlu ada penguatan kelembagaan satuan kerja di daerah khususnya Asrama Haji yang belum berstatus UPT, dan pengangkatan pejabat (Kepala UPT Asrama Haji atau Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan Kabupaten/Kota) lebih berintegritas dan profesional.

g. Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1440 H/2019 M

Panja BPIH 1440H/2019M, Komisi VIII DPR telah menyelesaikan tugasnya dan menyepakati beberapa hal dengan Pemerintah, yaitu kuota jemaah haji reguler sebanyak 204.000 jemaah dan kuota petugas haji sebanyak 4.100 orang, transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi menggunakan uang Saudi Arabian Riyal (SAR), dan asumsi nilai tukar 1 USD = Rp14.200,- dan 1 SAR = Rp3.786,67. Kesepakatan lainnya adalah *Direct Cost* rata-rata per jemaah sebesar Rp35.235.602,- di luar biaya visa dan TPHD; *Indirect Cost* sebesar Rp7.039.801.971.254,- yang sumbernya berasal dari sisa nilai manfaat akumulasi sampai tahun 2016 sebesar 1 triliun rupiah, nilai manfaat tahun 1440 H/2019 M sebesar 5,5 triliun rupiah, dan dana sisa efisiensi BPIH tahun 1438 H/2017 M dan tahun 1439 H/2018 M sebesar Rp539.801.971.254,-; BPIH untuk TPHD tidak mendapat dukungan dana nilai manfaat setoran BPIH; biaya manasik di KUA dibebankan dari dana kemaslahatan; jika terjadi kenaikan biaya *indirect cost* di atas 2,5% dari total *indirect cost* yang ditetapkan, Kementerian Agama wajib konsultasi dan menyampaikan perubahan anggaran kepada DPR untuk dibahas bersama; Pemerintah meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji; dan pengadaan mata uang SAR dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Panja DPR mendesak Pemerintah untuk mempercepat proses penerbitan Keputusan Presiden RI tentang BPIH 1440 H/2019 M.

h. Panja INA-CBGs

Panja INA-CBGs Komisi IX DPR merekomendasikan agar Pemerintah segera melakukan perubahan total terhadap sistem INA-CBGs yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan praktis empiris pelaksanaan program JKN sejak 5 (lima) tahun terakhir dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Panja juga mendesak Pemerintah untuk memberikan insentif kepada fasilitas kesehatan swasta, RS swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

termasuk melalui insentif pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) alat kesehatan; mendesak Pemerintah untuk mengkoordinasikan Organisasi Profesi untuk menyusun Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK), mengembangkan Panduan Praktik Klinis (PPK) dan *Clinical Pathway* yang akan menjadi basis penghitungan costing INA-CBGs; dan mendesak Pemerintah segera mengoptimalkan konsep *Coordination of Benefit* (CoB) untuk mengakomodasi ruang fiskal, variasi biaya antar-RS/wilayah dan potensi *moral hazard*.

i. Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Panja Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dibentuk oleh Komisi X DPR RI pada tanggal 25 Juli 2018 bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai kendala, permasalahan dan capaian pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; merumuskan peta masalah dan langkah-langkah strategis serta akseleratif untuk pemenuhan PTK dalam kurun waktu 3 tahun ke depan khususnya di daerah-daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T); merumuskan keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam upaya pemenuhan PTK; serta mengevaluasi pelaksanaan program-program/kegiatan pemenuhan PTK. Panja sudah melaporkan hasil kerja Panja kepada Komisi X DPR RI dalam Rapat Intern Komisi tanggal 23 Juli 2019. Rekomendasi penting yang dihasilkan adalah agar Pemerintah menyusun rencana Induk (*Grand Design*) pendidikan guru dan peta jalan (*roadmap*) penuntasan permasalahan pemenuhan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pemenuhan kebutuhan dan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan.

j. Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi

Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi dibentuk oleh Komisi X DPR RI pada tanggal 25 Juli 2018, dengan pokok permasalahan terkait Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi, antara lain perbedaan permasalahan penyelenggaraan PTN, baik pada PTN-BH, PTN BLU, PTN Satker maupun PTN Baru; terdapat kendala pada penyelenggaraan PTS khususnya terkait dengan penyatuan/penggabungan PTS; kemampuan L2Dikti sebagai lembaga baru dalam menghilangkan diskriminasi PTN-PTS; minimnya Perguruan Tinggi berakreditasi maupun jumlah Program Studi yang berakreditasi unggul (A). Panja sudah melaporkan hasil kerja Panja kepada Komisi X DPR RI dalam Rapat Intern Komisi tanggal 23 Juli 2019. Rekomendasi penting yang dihasilkan adalah perlunya penanganan khusus oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan PTN, baik pada PTN-BH, PTN BLU, PTN Satker maupun PTN Baru, karena masing-masing permasalahan berbeda sesuai dengan tugas dan target yang diembannya. Selain itu, sebagai lembaga baru LLDikti perlu diperkuat perannya.

4. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum

Setiap AKD mengangkat berbagai isu-isu penting yang berkembang di masyarakat. Seperti isu tentang:

- payung hukum pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, PNS Kemhan, keluarganya, serta purnawirawan; sertifikasi kompetensi wartawan dan

- verifikasi perusahaan pers; verifikasi konten yang ada dalam media sosial dengan memperhatikan pengembangan teknologi digital; penggunaan frekuensi 700 Mhz untuk aplikasi-aplikasi kebencanaan; penyelesaian sengketa informasi serta monitoring kepatuhan Badan Publik terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik; Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap UUD 1945; proses pembuatan visa Haji dan Umroh; evaluasi pencapaian kerja LSF tahun 2018 dan rencana kerja LSF tahun 2019; kesiapan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara dalam mendukung Pemilu 2019;
- penyelesaian kasus-kasus konflik pertanahan; persiapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019 mulai dari peraturan KPU dan Bawaslu, logistik, penyelesaian daftar pemilih; penerimaan PPPK; evaluasi seleksi CPNS 2018; Kawasan Otorita Batam; pengelolaan aset-aset negara yang berada di kawasan PPK GBK dan PPK Kemayoran; pengelolaan perbatasan; program dan rencana kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020; guru inpassing; pembentukan Kecamatan Kute Siantang dan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Bangka Utara;
 - pengalokasian anggaran Kementerian Pertanian di tahun 2019 untuk program-program pengembangan komoditas strategis, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan petani; subsidi pupuk; optimalisasi kebijakan penyelenggaraan kesehatan hewan; ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjelang hari raya Idul Fitri 1440 H; optimalisasi peran Perum Perhutani dalam program kelestarian hutan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan; prospek pengembangan industri minyak kayu putih dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; perkembangan tata ruang dan perambahan kawasan di wilayah Kalimantan Tengah; pelayanan sertifikat kesehatan dan karantina untuk perdagangan anemon dan koral; subsidi pangan;
 - kebijakan tarif pesawat udara dan bagasi berbayar; informasi BMKG terkait bencana; peran KNKT dan upaya meningkatkan keselamatan transportasi; musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT610; pembangunan pelabuhan Patimban Subang Jawa Barat; pemberlakuan Permenhub PM. No. 88 Tahun 2014 dan Permenhub PM No. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; kesiapan Pemerintah dalam penyelenggaraan kontrol navigasi di ruang udara Indonesia (FIR); peraturan tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor; evaluasi penyelenggaraan dan pembangunan perkeretaapian; kesiapan sarana prasarana transportasi dan infrastruktur penanganan arus mudik lebaran tahun 2019;
 - pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*); kinerja BUMN; kegiatan dalam program terutama skala prioritas kegiatan Badan Standardisasi Nasional; utang BUMN; industri kelapa sawit dan kebijakan biodiesel 20% (B20); restrukturisasi kredit dan hapus buku BUMN Perbankan; stabilitas pasokan dan harga pangan pokok di bulan Ramadhan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 H; pasokan

listrik, BBM, dan ketersediaan Gas LPG 3 kg menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 H;

- pelanggaran lingkungan PT.Freeport Indonesia; penundaan kenaikan BBM; upaya peningkatan produksi hulu migas; evaluasi produksi dan ekspor batubara; implementasi program B20; implementasi sub penyalur BBM; progres pembangunan pembangkit EBT 2018; realisasi program listrik EBT untuk pedesaan dan daerah 3T; pengendalian illegal mining; progres penegakan hukum kasus lingkungan hidup strategis; progres pengelolaan limbah dan B3 oleh perusahaan yang mendapat izin; strategi pengelolaan sampah perkotaan; kebijakan dan implementasi Euro 4 untuk BBM; sistem informasi bencana geologi serta mitigasi dan adaptasi bencana geologi; status gunung berapi di Indonesia dan revitalisasi pos pengamatan gunung api aktif; penyediaan data geologi untuk eksplorasi migas dan minerba; energi baru dan terbarukan; kebijakan BPH Migas dalam penentuan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa; pola kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha untuk percepatan Jargas rumah tangga dan kawasan industri/komersial; kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan, Distribusi dan Cadangan BBM Nasional Kebijakan BPH Migas dalam Penentuan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- Program Imunisasi Measles Rubella dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dalam pelaksanaan program tersebut; evaluasi tata kelola obat untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan dan keluhan masyarakat atas pelayanan obat JKN; pekerja korban PHK PT. Freeport Indonesia; evaluasi program kerja BKKBN tahun 2018; penyelesaian Permenaker terkait perluasan manfaat jaminan sosial dalam Permenaker No. 7 Tahun 2017 sebagai wujud perlindungan pekerja migran Indonesia sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; langkah-langkah pengendalian defisit keuangan BPJS Kesehatan; peningkatan mutu pelayanan RS untuk program JKN melalui akreditasi dan permasalahannya; masalah pelaut niaga dan pelaut yang bekerja di dalam negeri; perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Taiwan, pekerja seni dan film yang masuk ke Indonesia, dan pekerja migran yang masuk ke Indonesia; kebijakan pengendalian kanker nasional dalam JKN; kebijakan pemerintah dalam menciptakan peluang kerja di era industri 4.0;
- infrastruktur dan suprastruktur penyelenggaraan jaminan produk halal; penanganan bencana Lombok terutama terkait pemulihan pendidikan dan pemulihan destinasi wisata; masalah guru honorer (THK-II); tindak lanjut terhadap rekomendasi beberapa panja pengawasan (Panja Sarana Prasarana, Panja Evaluasi Disdakmen, dan Panja Standar Nasional Dikdasmen); penyelenggaraan Asian Para Games (APG) Tahun 2018; kekerasan supporter sepakbola; pendirian dan penyelenggaraan politeknik olahraga Indonesia di Palembang; keputakaan;
- ratifikasi protokol untuk melaksanakan komitmen ketujuh di bidang Jasa Keuangan dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN (*AFAS-ASEAN Framework Agreement of Service*); skema pajak pertambahan nilai barang mewah kendaraan bermotor roda empat; rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019; meningkatkan *tax ratio* di tahun 2019 untuk meningkatkan kemampuan APBN dalam membiayai pembangunan; langkah-langkah menstabilkan nilai tukar rupiah di tahun 2019.

5. Kunjungan Kerja

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR juga melakukan berbagai kunjungan kerja ke dalam maupun ke luar negeri. Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka kunjungan kerja spesifik, kunjungan kerja reses, kunjungan kerja panja pengawasan.

a. Kunjungan kerja spesifik yang dilakukan antara lain terkait:

- evaluasi penyelenggaraan program akses internet USO, BAKTI Kemkominfo; upaya RS TNI dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada Anggota TNI dan masyarakat; kesiapan alutsista; peran KPI Daerah dalam mengawasi isi siaran dan iklan politik di lembaga penyiaran, cegah dan deteksi dini kerawanan Pemilu 2019; keberadaan WNA; penyalahgunaan kebijakan bebas visa dan kejahatan terorisme; peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam menayangkan berita Pemilu; peran dan capaian IPSC (*Indonesia Peace and Security Center*) dalam penguatan misi perdamaian serta dukungan kesiapan sarana prasarana; kesiapan Kodam mendukung pengamanan Pemilu 2019; peran LPP RRI, LPP TVRI, KPID dan Bawaslu dalam menayangkan berita Pemilu 2019;
- Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019; konflik pertanahan; pelayanan publik; ASN; Bina Desa; PTSL; evaluasi Pemilu 2019;
- pemanfaatan tata ruang laut, pantai, dan pulau-pulau kecil di Denpasar serta abrasi pesisir Pantai Sawangan di Jembrana; kerusakan bidang pertanian akibat gempa di Lombok Utara; dampak hama wereng di Sumatera Selatan; Sistem Logistik Ikan Nasional untuk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Gorontalo; pelepasliaran ikan dan fasilitas karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Kelas I Balikpapan; bantuan penggilingan beras di Kabupaten Musi Banyuasin; kegiatan konservasi arwana ex-situ dan peredaran arwana di Provinsi Riau; meninjau Politeknik Perikanan di Kota Sidoarjo Provinsi Jawa Timur; program Perhutanan Sosial Hutan Masyarakat Sungai Wain di Kota Balikpapan; meninjau fasilitas Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Kota Padang; meninjau program persemaian permanen BPDAS HL Ketahun di Kabupaten Bengkulu Tengah; budi daya ikan air tawar di Kabupaten Boyolali; barang bukti kayu ilegal di Surabaya; budi daya sarang walet untuk ekspor di Kabupaten Ketapang; ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H; program perluasan areal sawah di Provinsi Sumatera Selatan; pengolahan hasil ikan oleh masyarakat di Kota Semarang; program peningkatan produksi bawang putih di NTB; program budi daya di lahan gambut Kalimantan Selatan;
- permasalahan kondisi infrastruktur dan transportasi di kabupaten/kota baik dalam rangka persiapan Natal 2018, Idul Fitri 2019, ataupun pasca-bencana gempa dan banjir bandang; peninjauan jalan nasional dan kegiatan Kemendes; peninjauan pelabuhan Patimban; evaluasi Bapel BPWS dalam pengelolaan kawasan Suramadu;
- perkembangan Penyertaan Modal Negara (PMN); proyek pembangunan PLTU 1 Kalbar; proyek BP Batam tahun 2018 dan rencana pengembangan tahun 2019; pembangunan jalan tol yang dikerjakan PT. Utama Karya (Persero) Tbk di Sumatera Selatan; pembangunan proyek LRT, kereta

Cepat Jakarta-Bandung, dan jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated; pembangunan Pelabuhan Benoa milik PT. Pelindo III (Persero) di Kota Denpasar; inventarisasi dan pengelolaan aset PT. Perkebunan Nusantara VI di Sumatera Barat; pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong; kendala pembangunan infrastruktur pelabuhan dan pengembangan industri di Provinsi Aceh; kesiapan pengalihan pengelolaan Bandara Tjilik Riwut dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan kepada PT. Angkasa Pura II; kinerja PT. PLN di Provinsi Riau; kinerja PT. Pupuk Kujang di Provinsi Jawa Barat; kinerja PT Pelindo I dan PT Inalum di Provinsi Sumatera Utara; perkembangan revitalisasi Pabrik Gula Asem Bagus oleh PTPN XI di Jawa Timur; kinerja PT. Kimia Farma dan PT. Bio Farma di Provinsi Jawa Barat; permasalahan di PT Barata Indonesia; permasalahan di PT. Phapros; permasalahan di PT. Perikanan Nusantara Cabang Makassar; kinerja PT. Pertamina di Sumatera Selatan dan di Kalimantan Timur; kinerja PT. PGN dalam pembangunan Jaringan Gas di Jawa Timur; kesiapan Pemerintah dan BUMN menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok di bulan Ramadhan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 H;

- dampak gempa di Lombok terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pariwisata; penyelenggaraan UNBK; infrastruktur dan sistem pendanaan ekonomi kreatif di daerah; infrastruktur, pengawasan industri, dan promosi pariwisata; pengembangan destinasi wisata Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo, Bali, dan NTB dengan wisata halal; pendidikan tinggi kepariwisataan.

b. Kunjungan kerja panja pengawasan dilakukan antara lain terkait:

- pembangunan Mako dan penataan organisasi Divisi Infanteri 3 Kostrad; pelaksanaan tugas operasi militer selain perang dan TNI manunggal membangun desa di Korem 101/Antasari dan Desa di Kodam IX/Udayana; upaya perbantuan TNI dalam penanggulangan bencana alam di Lombok dan sekitarnya;
- program cetak sawah dan optimalisasi lahan di Provinsi Papua dan Jawa Timur; BPNT di Kota Palembang; pelaksanaan optimalisasi program hortikultura di Kota Palembang; fasilitas UPT Pengelolaan Ruang Laut Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Kota Makassar; sarana prasarana Balai Perikanan Budi Daya Alir Tawar Si Gelam Jambi Selatan; alih fungsi Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai; program Rastra di Kota Makassar;
- pelaksanaan haji tahun 2019; pemekaran Ditjen Pendidikan Tinggi Agama Islam; pendidikan dan tenaga kependidikan; tata kelola kelembagaan dan akreditasi program studi.

c. Kunjungan kerja reses antara lain terkait:

- penyediaan sumber energi khususnya bahan bakar untuk masyarakat; bantuan pinjaman bank untuk UKM yang melestarikan kain batik tradisional; program alih BBM PSO ke non-PSO; pengawasan terhadap program BBM satu harga; penyaluran dana PKBL dan CSR BUMN; realisasi revitalisasi pasar; permasalahan pembangunan LRT Palembang dan Jalur

- Kereta Rel Ganda (*double track*) di Sumatera Selatan; kinerja BUMN;
- ketersediaan guru dan tenaga kependidikan; kenaikan tiket penerbangan dan kebijakan nol bagasi dari berbagai maskapai; promosi kepariwisataan di luar negeri; PPDB dan program zonasi sekolah; perbaikan kurikulum 2013; evaluasi juknis penggunaan dana BOS; peningkatan sarana dan prasarana olah raga; penerimaan beasiswa bidikmisi; pelaksanaan program beasiswa ADik Papua; sarana prasarana perguruan tinggi; evaluasi pelaksanaan UN; kebutuhan guru; kebijakan sistem SNMPTN dan SBMPTN melalui jalur undangan; anggaran riset; akreditasi prodi kesehatan.

d. Kunjungan kerja ke luar negeri antara lain terkait:

Pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI di luar negeri; pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap WNI dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri; penjajakan kerja sama program *Security Partnership* di bidang *Coastline* di dunia maritim dan program *Peace Keeping*; penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak tepat, penyalahgunaan data pribadi oleh media sosial dan percepatan penyediaan infrastruktur *broadband* dan internet, serta merespons perkembangan teknologi digital dan industri; diplomasi parlemen dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan negara-negara sahabat; penguatan lembaga pendidikan keagamaan; penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440 H/2019 M.

6. Pengawasan oleh BAKN.

Dalam Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR menemukan 3 (tiga) permasalahan dalam penggunaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pembinaan, hingga pengawasan. Perencanaan Dana Desa belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa, serta belum selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa. Dari aspek pembinaan, permasalahannya belum ada regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa, penyelenggaraan, serta pembinaan aparatur desa. Dari aspek pengawasan, permasalahannya belum mencakup evaluasi atas kesesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa serta belum memuat tindak lanjut perbaikan dalam laporan hasil pengawasan.

7. Memberikan pertimbangan atau persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik atau bukan pejabat publik.

DPR RI dalam Tahun Sidang 2018-2019 telah memberikan pertimbangan atau persetujuan terhadap:

- a. Calon pengganti anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2017-2021 Tulus Subardjono yang meninggal dunia pada 31 Mei 2018.
- b. Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) Periode 2019-2022 sebanyak 9 orang.

- c. Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur Pemangku Kepentingan periode 2019-2024, dengan catatan bahwa uji kepatutan dan kelayakan Calon Anggota DEN sebaiknya dilakukan setelah perbaikan (revisi) peraturan perundang-undangan terkait.
- d. Calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 11 orang dan telah menyetujui 2 orang calon hakim MK yang diajukan.
- e. Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018-2023. Dari 14 calon yang diajukan terpilih 7 calon pimpinan LPSK periode 2018-2023.
- f. Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) pemeriksa laporan keuangan BPK RI.
- g. Calon Hakim Agung
- h. Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia
- i. Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia sebanyak 34 orang.
- j. Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI sebanyak 22 orang.

DPR juga memberikan pertimbangan terhadap pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Negara Kepulauan Cook dan Negara Niue, pertimbangan terhadap kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ekwatu Godstime Ouseloka dan Otavio Dutra pertimbangan atas permohonan amnesti Baiq Nuril Maknun, pertimbangan mengenai Badan Pemeriksa Negara Lain yang menelaah sistem pengendalian Mutu BPK tahun 2019.

E. DIPLOMASI PARLEMEN

Diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri pemerintah. Peran tersebut dilakukan oleh DPR melalui partisipasinya dalam sidang-sidang fora antar-parlemen dan organisasi internasional lainnya, serta melalui berbagai aktivitas diplomasi lainnya yang dijalankan oleh DPR, termasuk melalui kegiatan diplomasi parlemen secara bilateral.

Di Tahun Sidang 2018-2019, sebagaimana tahun-tahun sidang sebelumnya, peran diplomasi DPR dilakukan melalui *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, *Parliamentary Union Of the OIC Member States (PUIC)*, dan *Inter-Parliamentary Union (IPU)*. DPR juga aktif di forum *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)*, *World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)*, serta *MIKTA Speakers' Consultation*.

Untuk fora non-parlemen, DPR aktif mengikuti pertemuan-pertemuan yang dikelola dan ada kaitannya dengan program kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank (WB)*, *World Trade Organization (WTO)*, dan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, serta *Women Political Leaders (WPL)*.

Kehadiran dan partisipasi DPR di berbagai forum internasional tersebut (baik antar-parlemen maupun organisasi internasional lainnya) telah dimanfaatkan oleh DPR untuk membahas berbagai isu yang menjadi perhatian bersama dari masyarakat internasional (sekaligus berkontribusi dalam pencarian solusinya), memperjuangkan kepentingan nasional, dan untuk memperkuat jejaring internasional. Di era globalisasi dan keterbukaan saat ini, parlemen (sebagai salah satu aktor hubungan internasional) sudah seharusnya menjadi bagian yang ikut berkontribusi dalam pencarian solusi atas berbagai permasalahan internasional, selain ikut memperjuangkan kepentingan nasional negaranya masing-masing di fora internasional.

Isu-isu yang Menjadi Perhatian

Sejumlah isu menjadi perhatian DPR dalam pelaksanaan diplomasi parlemen di Tahun Sidang 2018-2019. Isu-isu tersebut, antara lain, adalah:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) masih menjadi isu penting dan mendapatkan perhatian khusus, tidak hanya pada saat DPR menghadiri sidang internasional di luar negeri, melainkan juga pada saat menjadi tuan rumah *The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development*, 12-13 September 2018, di Bali. Melalui forum *WPFSD* kedua tersebut, yang bertema "*Partnership Towards Sustainable Energies for All*", dan sejalan dengan "*Bali Commitment*" yang dihasilkan sidang, DPR mengajak parlemen di dunia untuk mendorong pemerintah masing-masing agar lebih bersungguh-sungguh mengembangkan kebijakan energi terbarukan, sebagai energi alternatif.

DPR berpandangan, bahwa meskipun memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mewujudkannya, pembangunan berkelanjutan di sektor energi adalah sangat penting dan menjadi solusi untuk generasi mendatang. Kehadiran dan keterlibatan parlemen (DPR), sebagai representasi rakyat, dalam mendukung kebijakan terkait SDGs adalah penting, karena dapat mendorong para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan potensi, memanfaatkan segala macam bentuk sumber daya, dan melakukan inovasi dalam pembiayaan SDGs. Lebih penting lagi, kinerja parlemen (DPR) dalam mendukung pencapaian target-target SDGs adalah sejalan dengan upaya membangun Indonesia lebih maju dan unggul.

2. Perdagangan Internasional

Isu terkait perdagangan internasional juga menjadi perhatian DPR, mengingat praktik perdagangan internasional belum sepenuhnya sesuai dengan harapan banyak negara, karena masih dijumpai tindakan proteksionisme dan unilateralisme. Delegasi DPR RI yang hadir dalam sidang *Parliamentary Conference on the WTO* di Jenewa, Swiss, 6-7 Desember 2018, berhasil mengusulkan 3 poin dari 12 poin untuk dimasukkan dalam *outcome document PCWTO 2018*; salah satu poinnya menegaskan sikap parlemen yang menyanggah munculnya kecenderungan nasionalisme, populisme dan proteksionisme yang menuju pada tindakan-tindakan unilateralisme. Kecenderungan ini bertentangan dengan usaha bersama dari parlemen selama ini yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Di tataran regional, isu perdagangan internasional mengemuka pada Sidang Umum ke-39 AIPA di Singapura, 3-7 September 2018. Berlandaskan keprihatinan akan kebijakan ofensif yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengimbangi defisit perdagangan mereka, yang kemudian memunculkan perang dagang AS-China, delegasi DPR RI mengajukan usulan *“Resolution on Regional Effort to Address the Impact of Global Trade Tension Between Economic Powerhouses”*. Melalui resolusi ini, DPR menekankan pentingnya upaya bersama di kawasan untuk mitigasi dampak kebijakan proteksi ekonomi AS, dan mendorong respons regional terhadap perang dagang terutama melalui integrasi lebih lanjut dari ekonomi ASEAN. Melalui resolusi ini juga diserukan kepada kekuatan ekonomi global untuk menahan diri dari melakukan tindakan sepihak dan ditekankan pentingnya mempromosikan pertumbuhan bersama dan kemakmuran bagi masyarakat di kawasan. DPR menegaskan bahwa sistem perdagangan yang terbuka dan transparan akan berkontribusi pada pertumbuhan global yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan.

3. Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi sangat penting untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan sebagai tujuan dari SDGs. Meskipun terjadi pertumbuhan

ekonomi, namun jika pada saat yang sama korupsi masih masif, maka dampak pertumbuhan ekonomi tidak akan dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya aktif dari anggota parlemen di seluruh dunia untuk mengawal dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Selama satu tahun terakhir, DPR, melalui forum GOPAC, menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi transnasional, seperti terlihat antara lain dalam sesi diskusi panel *the 18th International Anti-Corruption Conference*, di Kopenhagen (Denmark), 22-24 Oktober 2018. Di sesi diskusi panel tersebut, Indonesia mendorong pentingnya kerja sama yang lebih kuat antara parlemen, institusi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi, serta mendorong potensi kerja sama dengan OECD *Global Parliamentary Network* untuk meningkatkan integritas parlemen.

4. Pemberdayaan Perempuan

Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan transformasi fisik dan kecanggihan teknologi digital telah mengubah cara hidup, bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Namun demikian, masih ada tantangan untuk menjembatani kesenjangan digital dan memastikan akses teknologi informasi dan komunikasi ke semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Melalui Sidang Komisi WAIPA di Sidang Umum ke-39 AIPA, DPR RI mengusulkan *“Resolution on Empowering Women in ASEAN to Harness the Potential of Industrial Revolution 4.0”*. Resolusi yang berhasil diadopsi oleh Sidang Umum AIPA tersebut, bertujuan memperkuat kapasitas perempuan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk mengatasi segala bentuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi serta mendorong pertumbuhan inklusif di negara-negara anggota ASEAN. Untuk mencapai tujuan tersebut, WAIPA merekomendasikan pelatihan bagi kaum perempuan guna menjembatani kesenjangan tingkat keterampilan dan meningkatkan literasi digital. Dalam kerangka pemberdayaan perempuan, dalam sidang WAIPA ini juga, DPR mengusulkan penguatan resolusi *Promoting Women’s Entrepreneurship for Development* melalui poin perubahan kebijakan, untuk membuat perempuan dalam sektor UMKM menjadi lebih berdaya saing melalui pemberian akses teknologi dan inovasi seiring dengan akses keuangan dan pasar.

5. Isu Kelapa Sawit

Kebijakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit yang dikeluarkan Uni Eropa juga mendapatkan perhatian DPR-RI. DPR-RI sangat kecewa atas sikap Uni Eropa (UE) yang tidak mencerminkan layaknya mitra strategis melalui penetapan standar ganda untuk mendiskriminasi kelapa sawit sebagai minyak nabati. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keputusan UE yang mengadopsi RED II (*Renewable Energy Directive II*) dan aturan turunannya. Adopsi ini didasarkan pada analisis ilmiah yang cacat, mengabaikan kritik yang datang dari internal UE dan lembaga independen, serta telah mengabaikan keprihatinan dan data-data yang disampaikan oleh negara-negara produsen kelapa sawit.

DPR-RI berpendapat bahwa UE secara jelas telah mengabaikan upaya pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di negara produsen minyak kelapa sawit bukan untuk pelestarian lingkungan melainkan sebagai upaya proteksi terselubung untuk melindungi produk minyak nabati mereka yang daya saing dan produktivitasnya jauh lebih rendah daripada minyak kelapa sawit. Berkaitan dengan isu ini, DPR-RI telah melakukan peran diplomasi dengan mengadakan serangkaian pertemuan dengan Parlemen Uni Eropa, untuk mencari penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak. DPR-RI mendesak Parlemen Uni Eropa agar dapat secara komprehensif melihat dimensi keberlanjutan sebagaimana tertuang dalam SDGs 2030 dan tetap bijak serta adil dalam mengambil keputusan yang akan berdampak pada hubungan baik bagi keduanya.

6. Isu Muslim Rohingya dan Uighur

Sebagai tindak lanjut Resolusi *Emergency Item Inter Parliamentary Union* (IPU) mengenai Rohingnya yang diadopsi di Sidang ke-137 IPU di St. Petersburg – Rusia dan merupakan usulan Delegasi DPR-RI, DPR-RI telah melakukan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen guna membantu menyelesaikan kasus ini. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya: DPR-RI mengunjungi kamp pengungsian etnis Rohingnya di Cox Bazar Bangladesh, memonitor perkembangan (*progress report*) serta memberikan tekanan penyelesaian secara diplomatis di berbagai forum internasional/regional yang diikuti atau dihadiri oleh Delegasi DPR-RI yaitu di sidang IPU, PUIC, AIPA, APA, dan sebagainya.

Sedangkan untuk isu Uighur, DPR-RI sangat prihatin atas persekusi tidak manusiawi yang dialami muslim minoritas di China ini. Pada *the 14th Session of the PUIC Conference* di kota Rabat – Maroko tanggal 11 – 14 Maret 2019, Delegasi DPR-RI berinisiatif mengajukan draf resolusi terkait Uighur dengan judul *Situation in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region* (XUAR) namun mendapatkan penolakan dari Sekretariat PUIC karena secara prosedural dianggap tidak memenuhi syarat. Delegasi DPR-RI yang hadir kemudian mengingatkan ada hal yang jauh lebih urgent dari sekadar prosedural yaitu misi utama pembentukan PUIC adalah menghormati dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM). Perdebatan apakah draf resolusi usulan Indonesia tersebut dapat diakomodir atau tidak akhirnya berlangsung alot. Bahkan Delegasi DPR-RI melakukan aksi *walk out* yang akhirnya membuat Pimpinan sidang membujuk Delegasi DPR-RI untuk segera bergabung kembali ke ruang sidang seraya berjanji mengakomodir draf resolusi dari DPR RI tersebut sebagai salah satu resolusi di Komisi Politik dan Luar Negeri PUIC. Akhirnya, draf resolusi tentang Uighur tersebut menjadi salah satu keputusan dari Komisi Politik dan Luar Negeri, yang kemudian diadopsi di penutupan Konferensi PUIC sebagai salah satu *outcome conference*.

Kerja Sama Bilateral

Diplomasi parlemen juga dilakukan oleh DPR dalam rangka mendukung

penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat, terutama melalui kegiatan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Negara Sahabat, Kunjungan Teknis BKSAP, dan kegiatan Pimpinan DPR RI. Hal itu dilakukan pada saat DPR menerima kunjungan tamu luar negeri, maupun melalui kegiatan kunjungan DPR ke negara sahabat. Beberapa contoh aktivitas diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR dalam rangka mendukung penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan negara sahabat, diantaranya adalah:

Menerima kunjungan tamu luar negeri

1. Pertemuan dengan *Thailand-Indonesia Parliamentarians Friendship Group* (TIPG), saat delegasi TIPG yang dipimpin oleh Hon. Mr. Anusart Suwanmongkol berkunjung ke DPR tanggal 29 Oktober 2018. Pertemuan mencatat sejumlah hal, di antaranya:
 - a. Kedua pihak sepakat mempererat hubungan bilateral, antara lain melalui kegiatan saling kunjung di antara pemimpin dan pejabat kedua negara;
 - b. Kerja sama pengembangan produk-produk halal perlu ditingkatkan, mengingat Thailand memiliki Perguruan Tinggi yang secara khusus meneliti dan menganalisa berbagai produk halal, dan juga Ulama Council yang selalu memberikan masukan terhadap sertifikasi produk-produk halal;
 - c. Kerja sama di bidang perikanan, khususnya dalam penanggulangan *Illegal, Unregulated, and Unreported* (IUU) Fishing, perlu dikembangkan dengan tujuan untuk secara bersama-sama menjaga kedaulatan laut.
2. Pertemuan dengan Parlemen Korea Selatan, saat delegasi Parlemen Korea Selatan yang dipimpin oleh Ketua Forum Parlemen Korea-ASEAN, Hon. Mr. Lee Seok-Hyun, berkunjung ke DPR tanggal 17 Mei 2019. Pertemuan mencatat sejumlah hal, di antaranya:
 - a. Kedua pihak sepakat mempererat hubungan kerja sama, termasuk kerja sama antar-parlemen;
 - b. Kerja sama kedua negara juga perlu ditingkatkan dalam forum ASEAN maupun dalam forum-forum keparlemenan di mana kedua negara menjadi anggotanya;
 - c. DPR meminta Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan kebijakan bebas Visa bagi Warga Negara Indonesia (WNI), sebagaimana yang sudah dilakukan Indonesia terhadap warga Korea Selatan. Hal ini penting untuk kemajuan hubungan kerja sama, terlebih Korea Selatan melakukan investasi jangka panjang di Indonesia.
3. Pertemuan dengan Kongres Amerika Serikat (AS), saat delegasi Kongres AS yang dipimpin oleh Hon. Mr. David Price, *Chairman of the House Democracy Partnership*, berkunjung ke DPR tanggal 31 Juli 2019. Pertemuan mencatat sejumlah hal, di antaranya:
 - a. Kedua pihak sepakat meningkatkan kerja sama ekonomi. Terkait kerja sama investasi, DPR RI menyambut positif keterlibatan investor AS dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia, yang pada kuartal ke-3 tahun 2018 lalu tercatat sebesar 365,04 juta USD yang tersebar di 191 proyek.
 - b. DPR RI berharap dengan disahkannya *National Defense Authorization Act* (NDAA) oleh Senat AS pada Juni 2019 lalu dan *Countering America's Adversaries through Sanction Act* (CAATSA) pada Agustus 2017, tidak

mempengaruhi hubungan pertahanan dan keamanan kedua negara khususnya dalam hal pengadaan senjata.

- c. DPR RI menilai Indonesia dan AS perlu memperluas cakupan kerja samanya, tidak hanya dalam pemajuan hubungan ekonomi dan demokrasi saja, tetapi juga dalam penguatan legislasi.

Berkunjung ke negara sahabat

1. Pertemuan dengan Parlemen dan Kementerian Luar Negeri Belarusia, saat GKSB DPR RI-Parlemen Belarusia berkunjung ke Belarusia, tanggal 15-21 September 2018. Pertemuan mencatat sejumlah hal, di antaranya:
 - a. Parlemen kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama bilateral. Kerja sama dapat berbentuk saling kunjung, *sharing best practice*, dan menindaklanjuti *pending matters* yang ada.
 - b. DPR RI mengapresiasi dukungan Belarusia atas terbentuknya *Eurasian Economic Union* (FTA RI-EAEU) dan mengharapkan parlemen Belarusia bisa mendorong negara lain untuk bekerjasama dengan Indonesia, karena FTA menjadi pendorong yang besar bagi hubungan kedua negara;
 - c. Kementerian Luar Negeri Belarusia menyampaikan bahwa produk kelapa sawit Indonesia diizinkan untuk diekspor ke Belarusia, meskipun di sejumlah negara Uni Eropa hal tersebut tidak diizinkan. Pihak Belarusia menginginkan produk kelapa sawit Indonesia bisa masuk ke Belarusia tanpa perantara, tetapi melalui *forum business to business* kedua negara.
2. Pertemuan dengan Parlemen, Menteri Telekomunikasi, dan Menteri Lingkungan Hidup Ekuador, saat Delegasi BKSAP DPR RI melakukan Kunjungan Teknis ke Ekuador, tanggal 18-24 September 2018. Pertemuan mencatat sejumlah hal, di antaranya:
 - a. Parlemen kedua negara perlu memberikan perhatian dan dorongan agar MoU dalam kerja sama di berbagai bidang yang telah dimiliki dapat diimplementasikan guna peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Sementara MoU yang masih pending dan memerlukan pembaharuan agar dapat dikomunikasikan lebih lanjut.
 - b. Pada pertemuan dengan Menteri Telekomunikasi dibahas potensi kerja sama yang dapat dilakukan oleh kedua negara, antara lain bidang pelatihan, *broadcasting*, pembangunan tower untuk sinyal, infrastruktur, penetapan biaya layanan provider, *smart city*, keamanan informasi serta produksi data.
 - c. Dengan Menteri Lingkungan Hidup Ekuador, dibahas kemungkinan kerja sama sister island yang sedang dijajaki oleh KBRI Quito, yaitu antara pulau Galapagos di Ekuador dengan pulau Komodo di Indonesia. Terkait hal ini, perlu kiranya dibahas dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia yang juga dikaitkan dengan pengembangan pariwisata.
3. Pertemuan dengan Parlemen Turki, saat Delegasi BKSAP DPR RI melakukan Kunjungan Teknis ke Turki, tanggal 30 Juni-6 Juli 2019. Pertemuan mencatat sejumlah hal, di antaranya:
 - a. Kedua pihak sepakat meningkatkan kerja sama bilateral, terutama di


bidang perdagangan. Pihak Turki menyampaikan, neraca perdagangan kedua negara yang saat ini hanya mencapai 1,5 miliar USD, ditargetkan bisa mencapai 10 miliar USD pada 2023. Ini merupakan target yang disampaikan dalam pertemuan antara Presiden Erdogan dan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

- b. Kerja sama antara parlemen Indonesia dan Turki juga perlu ditingkatkan, tidak hanya dalam forum bilateral tetapi juga dalam forum-forum multilateral seperti IPU dan PUIC.
- c. Penting juga bagi kedua negara untuk bekerja sama dalam pencapaian SDGs, yang terdiri atas 17 tujuan (goals) dan 169 target. Masyarakat internasional harus memainkan peranan penting untuk mencapai *no one left behind*; tidak boleh seorang pun tertinggal meskipun beda warna, agama, dan etnis. Oleh karena itu, DPR berharap Turki juga mengambil peran penting dalam hal ini.


Diplomasi parlemen secara bilateral juga dilakukan oleh DPR melalui pertemuan dengan delegasi parlemen negara sahabat di sela-sela sidang internasional, dan juga melalui kunjungan kerja perorangan Anggota DPR ke luar negeri dengan membawa misi dan bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat. Pertemuan dengan Duta Besar Negara Sahabat yang berkunjung ke DPR, sudah tentu menjadi bagian dari pelaksanaan diplomasi parlemen secara bilateral, karena juga dimanfaatkan oleh DPR untuk membicarakan penguatan kerja sama bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat, selain membahas isu-isu strategis yang menjadi perhatian bersama dan ada kaitannya dengan kepentingan nasional Indonesia.

F. PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU TERHADAP UUD TAHUN 1945

Jumlah keterangan DPR yang telah disusun sepanjang masa sidang Tahun 2018-2019, yang terhitung sejak 16 Agustus 2018 hingga 15 Agustus 2019, atas Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 adalah 48 konsep Keterangan DPR atas 27 Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Adapun dari konsep-konsep tersebut, 34 konsep Keterangan DPR yang telah disusun tersebut telah disidangkan di Mahkamah Konstitusi dan dijadikan bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mana 9 diantaranya dibacakan secara langsung oleh Tim Kuasa dalam persidangan pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945. Pada masa sidang tersebut, terdapat 91 perkara pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan rincian 6 putusan menyatakan dikabulkan, 46 putusan menyatakan menolak, 33 putusan menyatakan tidak dapat diterima, 1 putusan menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dan 5 putusan menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945 oleh Pemohon. Putusan tersebut tersaji dalam diagram berikut:



Berdasarkan tahun perkara, 91 putusan tersebut terdiri atas 3 putusan perkara teregistrasi tahun 2017, 63 putusan perkara teregistrasi tahun 2018 dan 25 putusan perkara teregistrasi tahun 2019. Putusan berdasarkan tahun registrasi perkara tersebut tergambar dalam grafik sebagai berikut :



Keterangan DPR RI dalam uji materi undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 mempunyai arti penting untuk menggali hal-hal yang lebih mendalam terkait latar belakang serta makna dari materi muatan yang terkandung dalam pasal, ayat, bab, bagian atau paragraf yang sedang diuji materi sehingga didapatkan makna pembentukan undang-undang secara komprehensif.

G. PENGUATAN KELEMBAGAAN DPR

Pada Tahun Sidang ke-5 DPR Periode 2014-2019 berupaya menuntaskan pelaksanaan agenda penguatan kelembagaan. Agenda penguatan kelembagaan DPR menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) DPR RI 2015–2019 yang diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan tahunan. Secara detail program dan kegiatan penguatan kelembagaan DPR ini dapat dijelaskan dalam kegiatan implementasi kebijakan kerumahtanggaan dan anggaran DPR, kegiatan reformasi kelembagaan DPR, dan kegiatan penegakan kode etik untuk mewujudkan integritas dan akuntabilitas Anggota DPR. Selain itu, untuk mengimbangi dinamika kegiatan penguatan kelembagaan DPR maka sistem pendukung DPR dalam hal ini Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR secara paralel dan berkesinambungan melakukan penguatan kelembagaannya. Salah satu penguatan tersebut melalui program reformasi birokrasi baik dalam aspek pengembangan SDM, tata kelola, sarana dan prasarana maupun anggaran.


1. Kebijakan Kerumahtanggaan dan Anggaran DPR RI

Penyusunan kebijakan kerumahtanggaan dan anggaran DPR merupakan tugas yang diemban oleh Badan Urusan Rumah Tangga DPR, sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPR yang tetap dengan komposisi keanggotaan 25 orang Anggota DPR yang berasal dari perwakilan unsur Pimpinan Fraksi secara proporsional. Pada tahun sidang ini, BURT telah melaksanakan tugasnya dalam bentuk kegiatan rapat dan kunjungan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya BURT bentuk Panitia kerja (Panja) untuk memperdalam dan meningkatkan kualitas pembahasan. Disamping itu BURT juga melaksanakan kegiatan kunjungan kerja, baik dalam maupun luar negeri sebagai upaya pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan upaya mencari best practice pengelolaan kelembagaan perwakilan di negara lain. Seluruh hasil Panja dan kunjungan kerja dilaporkan untuk disetujui dalam Pleno BURT. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan kerumahtanggaan yang dihasilkan BURT telah disepakati oleh seluruh fraksi-fraksi yang diwakili anggotanya di BURT. Tujuannya adalah agar seluruh keputusan terkait kebijakan kerumahtanggaan DPR dapat disosialisasikan dan dilaksanakan oleh Anggota DPR dan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR.

Dalam rangka memastikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas konstitusional DPR dapat difasilitasi dengan baik maka DPR berusaha untuk selalu memperbaiki perencanaan alokasi anggaran yang tepat dan memadai sesuai dengan jenis kegiatan. Disamping itu, DPR juga berusaha menjaga optimalisasi dan akuntabilitas perencanaan anggaran melalui kebijakan umum pengelolaan anggaran. Untuk itu, BURT telah menyusun Dokumen Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) Tahun 2020 untuk menjadi paduan untuk seluruh alat kelengkapan DPR serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020.

Pada tahun sidang ini BURT telah menyelesaikan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 berdasarkan Pagu Anggaran dan Alokasi


Anggaran. Untuk diketahui bahwa tahapan usulan RKA DPR dan Pembahasan RKA Tahun 2019 berdasarkan pagu indikatif telah dilaksanakan pada Tahun Sidang sebelumnya. Usulan RKA DPR Tahun 2019 yang disampaikan BURT dan disepakati pada Rapat Paripurna tanggal 10 April 2019 adalah sebesar Rp7.721.175.861.000,00. Adapun tahapan pembahasan RKA Tahun 2019 pada tahun sidang ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam gambar 1.



Sumber: Laporan Kinerja BURT Tahun Sidang 2018-2019
Gambar 1. Pembahasan RKA DPR Tahun 2019 berdasarkan Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran

Berdasarkan Gambar 1, Pemerintah memberikan anggaran Tahun 2019 kepada DPR lebih rendah daripada besaran anggaran yang diusulkan. Hal ini dapat mempengaruhi DPR dalam melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun untuk dilaksanakan pada tahun 2019. Namun demikian, DPR berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah skala prioritas kegiatan agar dapat disesuaikan dengan anggaran yang diberikan pada tahun 2019 dan menggunakannya seefisien mungkin, demi terlaksananya tugas konstitusionalnya.


Untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPR Tahun 2020. Tahapan penyusunan RKA Tahun 2020 ini sudah melalui tahap pembahasan anggaran berdasarkan Usulan Anggaran dan Pagu Indikatif.



Sumber: Laporan Kinerja BURT Tahun Sidang 2018-2019
Gambar 2. Pembahasan RKA DPR RI Tahun 2020 berdasarkan Usulan Anggaran dan Pagu Indikatif.

Berdasarkan Gambar 2, Usulan RKA DPR Tahun 2020 yang disampaikan BURT dan disepakati pada Rapat Paripurna tanggal 28 Maret 2019 adalah sebesar Rp7.389.883.663.000,00. Namun, demikian usulan RKA DPR Tahun 2020 tersebut direspons pemerintah dengan hanya memberikan anggaran berdasarkan Pagu Indikatif sebesar Rp3.085.879.831.000,00. Pagu Indikatif tersebut jauh lebih kecil daripada yang diusulkan. Oleh karena itu, DPR melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memastikan bahwa pemberian anggaran berdasarkan Pagu Indikatif tersebut secara jelas dapat menurunkan kinerja DPR dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya sehingga penambahan anggaran sangat diperlukan. Permasalahan kekurangan anggaran dibandingkan dengan yang diusulkan sampai tahun sidang kelima DPR Periode 2014-2019 ini kembali terulang bahkan selisihnya semakin besar. Hal ini menunjukkan DPR belum sepenuhnya mandiri dalam pengelolaan anggaran. Terbukti bahwa setiap usulan RKA dapat dipastikan bahwa alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada DPR selalu lebih kecil. Sementara program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan guna mencapai Visi DPR yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel”, sedikit banyak terganggu dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, dalam proses pelaksanaan anggaran, BURT terus meningkatkan tingkat efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran melalui pelaksanaan pengawasan BURT. Pada tahun sidang ini, BURT melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran DPR melalui pembahasan Realisasi Anggaran DPR Tahun 2018 Triwulan II, III, dan IV. Untuk pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran DPR Tahun 2019 baru dilakukan untuk Realisasi Triwulan I. Berikut disampaikan gambarannya dalam Grafik 1.



Sumber: Laporan Kinerja BURT 2018-2019
 Gambar 3. Realisasi Anggaran DPR Tahun 2018 Triwulan II, III, dan IV
 Dan Realisasi Anggaran DPR Tahun 2019 Triwulan I

Pada tahun sidang ini BURT melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka pengawasan atas kebijakan penyediaan jaminan kesehatan utama (jamkestama) bagi Anggota DPR beserta keluarga. Hal ini selalu dilakukan BURT untuk memastikan bahwa seluruh rumah sakit provider yang berada di daerah harus mampu menyediakan fasilitas dan memberikan penanganan jaminan kesehatan sesuai dengan standar minimum pelayanan untuk pejabat negara. Disamping itu, BURT juga berusaha untuk melakukan cross-check atas keluhan Anggota mengenai standar rumah sakit, fasilitas, dan mekanisme penanganan administrasi dan medis. Hasil pengawasan menemukan bahwa masih ada rumah sakit provider jamkestama yang berstatus di bawah Kelas A yang menjadi rumah sakit provider. Tentunya hal ini mempengaruhi pelayanan yang seharusnya diterima Anggota DPR beserta keluarga terkait dengan fasilitas ruangan perawatan, sarana/peralatan medis, dan mekanisme pelayanan yang dapat dikatakan masih relatif rendah jika dibandingkan dengan rumah sakit provider di Jakarta. Untuk menjamin bahwa setiap Anggota DPR beserta keluarga dapat dilayani dengan baik, pihak PT. Asuransi Jasindo perlu menunjuk petugasnya di seluruh provinsi yang dapat dihubungi 24 jam dan secara periodik melakukan sosialisasi ke rumah sakit provider mengenai prosedur pelayanan Jamkestama.

Seiring dengan sedang dilaksanakannya upaya penguatan kelembagaan DPR, maka BURT berusaha untuk memperoleh informasi dari praktik yang sudah berhasil dilakukan dengan baik di parlemen negara lain. Untuk itu, BURT pada tahun sidang ini melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara yang telah berhasil melakukan penguatan lembaga parlemen. Hasilnya adalah terkait dengan visi parlemen modern, Pertama, parlemen di negara yang dikunjungi telah menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang terintegrasi, sehingga mempercepat arus informasi di internal parlemen dan mempermudah masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan parlemen khususnya dengan anggota parlemen yang menjadi wakilnya. Kedua, sistem pengamanan yang sangat memadai dan terkoneksi dengan sistem pengamanan negara, sehingga kondisi keamanan parlemen dapat dipantau bukan hanya secara lokal di parlemen saja tetapi terhubung dengan sistem keamanan negara. Sistem keamanan ini tetap menjaga aksesibilitas masyarakat yang ingin melihat langsung kegiatan parlemen tanpa mengganggu ketertiban rapat-rapat parlemen. Ketiga, parlemen yang dikunjungi sebagian besar sudah menerapkan sistem anggaran yang sangat mandiri tanpa dapat diintervensi pemerintah atas alokasi dan penggunaan anggarannya. Namun demikian, akuntabilitas penggunaan anggaran sangat tinggi, contoh: setiap Anggota DPR berkewajiban untuk memublikasikan setiap penggunaan anggaran operasional yang digunakannya melalui website parlemen. Dibeberapa parlemen, anggaran parlemen pun diaudit oleh lembaga independen. Keempat, parlemen didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki standar kompetensi yang tinggi untuk mendukung kinerja parlemen. Kelima, hampir semua parlemen yang dikunjungi telah mengoptimalkan saluran informasi melalui televisi Parlemen, sehingga informasi kegiatan parlemen dapat langsung ditayangkan. Televisi negara, swasta dan media elektronik lainnya dapat menyiarkan kegiatan parlemen melalui televisi parlemen.

2. Implementasi Reformasi DPR RI

Sejak dibentuk di awal Periode Keanggotaan 2014–2019, Tim Implementasi Reformasi DPR RI terus menjaga komitmen menuntaskan reformasi DPR RI melalui pelaksanaan Rekomendasi yang tertuang dalam *Blue Print*. Di akhir tahun 2018, Tim berkesempatan melaksanakan studi banding ke Perancis. Bayangan mengenai DPR yang mandiri, dengan substansi perundangan-undangan dapat dicapai dengan alternatif penggunaan anggaran seperti di Amerika dengan *pork barrell* dan kekuasaan yang lebih luas.

Tim ingin meninggalkan *legacy* dalam bentuk *blue print* agar DPR Modern yang dicita-citakan dapat tercapai. Dokumen *blue print* menjadi prioritas utama Tim, dan dengan dokumen yang ada saat ini terus dilengkapi agar lebih komprehensif. Substansi penting yang perlu dimasukkan adalah konsep penguatan kelembagaan perwakilan. Mulai dari penguatan sistem kelembagaan DPR, kemandirian DPR, dan pengutamaan sistem pendukung DPR. Pada akhirnya, adalah pembaharuan di bidang peraturan perundang-undangannya. Inti dari seluruh gagasan ini adalah menyelesaikan beberapa Naskah RUU.

Ide reformasi kelembagaan sudah ada sejak dahulu, tetapi baru saat ini terwujud dengan dukungan satu tim khusus. Penguatan kelembagaan DPR secara struktur kelembagaan jika dibandingkan dengan eksekutif masih sama, tetapi dari sisi keprotokolan berbeda. Salah satu contohnya adalah bentuk pengamanan. Ketika istana dijaga oleh TNI maka parlemen dapat menggunakan Polri. Ini yang akan direformasi dalam UU yang secara kelembagaan akan mengatur nomenklatur tiga lembaga yang ada di parlemen dengan pola hubungan yang juga diatur dalam UU. Tidak terlalu sulit untuk membuat tiga UU karena sudah ada konstruksi formal.

Selanjutnya pada 25 April sampai dengan 2 Mei 2019, Tim telah melaksanakan Kunjungan Muhibah ke Washington D.C., Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Ketua Tim/ Pimpinan DPR RI, yaitu Wakil Ketua Fahri Hamzah. Kunjungan muhibah dilaksanakan untuk mendapatkan pengetahuan serta berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan fungsi parlemen dan sistem pendukung Parlemen Amerika Serikat sebagai perbandingan untuk menuju parlemen Indonesia yang modern. Parlemen Modern adalah keterbukaan dan kecepatan dalam menjalankan fungsi representasi rakyat. Semakin terbuka proses politik dan informasi mengalir dari parlemen kepada masyarakat, maka semakin modern parlemen. Perwujudan Parlemen Modern menjadi kebutuhan penting agar terjaga komunikasi dan kolaborasi antaranggota DPR dan Alat Kelengkapan Dewan di dalam lembaga DPR dan berkomunikasi serta berkolaborasi dengan masyarakat, kapanpun dan dimanapun Anggota DPR berada.

Sebelumnya, sebagai langkah konkret dalam menyusun *Blue Print* yang akan menjadi awal memulai kerja DPR periode yang akan datang, pada 18 April 2019, Tim telah melaksanakan Seminar “Penyempurnaan *Blue Print* Implementasi Reformasi DPR”. Seminar tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para peserta terhadap penyempurnaan *Blue Print* dan penyempurnaan paket Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai bentuk penguatan lembaga perwakilan. Paket RUU ini terdiri dari RUU tentang MPR, RUU tentang DPR, RUU tentang DPD, RUU tentang DPRD, RUU tentang Etika Anggota Lembaga Perwakilan, dan RUU tentang Sistem Pendukung Lembaga Perwakilan.

Kemandirian DPR RI dan lembaga-lembaga perwakilan lainnya yang digagas melalui paket undang-undang lembaga perwakilan adalah mencakup kemandirian pengelolaan anggaran, kemandirian sistem pendukung, dan pengelolaan keamanan. Adapun penguatan sistem pendukung DPR RI dilakukan melalui penguatan dukungan keahlian melalui Badan Keahlian DPR RI, pembenahan sistem kepegawaian, dan pembangunan sarana-prasarana pendukung.

DPR RI sebagai lembaga perwakilan perlu diperkuat melalui internalisasi nilai-nilai demokrasi dan pelembagaan, keseimbangan, kekuasaan, dan sekaligus miniatur pluralitas politik yang harus dirawat dan diperkuat. Dalam perspektif inilah, transformasi kelembagaan DPR RI ke arah yang lebih visioner menjadi sebuah keniscayaan. Transformasi kelembagaan DPR menjadi lembaga perwakilan modern tentu tidak semata-mata sebagai terobosan simbolik kelembagaan perwakilan tetapi sebagai upaya mewujudkan kelembagaan rakyat yang semakin mendapat kepercayaan publik, transparan, dan memberikan ruang partisipasi yang seluas-luasnya dalam setiap proses pengambilan keputusan politik.

Untuk menjaga kesinambungan kerja DPR periode saat ini dengan periode yang akan datang, Tim telah menyelesaikan *Blue Print* Implementasi Reformasi DPR yang telah disampaikan secara resmi menjelang Ulang Tahun DPR RI tahun 2019.

3. *Open Parliament Indonesia*

Bertepatan dengan ulang tahun DPR RI ke-73, Pimpinan DPR RI mendeklarasikan inisiatif *Open Parliament Indonesia* (OPI) yang berkomitmen untuk mewujudkan parlemen yang lebih modern dan terbuka bagi seluruh masyarakat. Keterbukaan parlemen merupakan inisiatif global untuk mendorong parlemen yang lebih terbuka, akuntabel, inklusif dan responsif kepada masyarakat. Organisasi OPI yang dibentuk oleh pimpinan DPR RI melibatkan masyarakat sipil sebagai prinsip kokreasi dalam pelaksanaannya. Contoh pelaksanaan kokreasi dalam keterbukaan parlemen dengan bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil/*Civil Society Organization* (CSO).

Dalam usaha mewujudkan keterbukaan parlemen, OPI memiliki 5 Rencana Aksi Nasional (RAN) dimana setiap RAN memiliki beberapa sub komitmen yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan komitmen. Komitmen dalam OPI diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Pelaksanaan Peningkatan Manajemen Data dan Layanan Informasi Legislatif, (2) Pelaksanaan Promosi Pemanfaatan Teknologi Informasi Parlemen, (3) Pelaksanaan Promosi Transparansi Informasi Publik Parlemen, (4) Perumusan *Roadmap Open Parliament Indonesia*, dan (5) Pendirian Lembaga *Open Parliament Indonesia*. Kelima rencana aksi ini diharapkan dapat menjadi kerangka kerja DPR RI dalam menjalankan prinsip keterbukaan.

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan OPI untuk menunjang pelaksanaan parlemen terbuka di DPR di antaranya adalah:

- a. Pelaksanaan Peningkatan Manajemen Data dan Layanan Informasi Legislatif
- b. Dalam kegiatan ini, OPI bekerja sama dengan *Indonesia Parliamentary Center* (IPC) telah membuat pendoman penilaian kelengkapan dokumen

yang diharapkan dapat diterapkan pada sekretariat komisi. Harapan dari kegiatan ini adalah agar publik dapat mengetahui kelengkapan data hasil persidangan. Selain itu, OPI juga akan melaksanakan kegiatan workshop dan monitoring evaluasi untuk memaksimalkan program peningkatan manajemen data dan layanan informasi legislatif yang ada di DPR RI.

- c. Pelaksanaan Promosi Pemanfaatan Teknologi Informasi Parlemen
- d. Dalam kegiatan ini, DPR RI sedang mengumpulkan data kuantitatif yang akan dijadikan sebagai acuan bahan penelitian terkait kepuasan publik atas website DPR RI. Hasil survei yang ada diharapkan dapat menjadi dasar dari perubahan desain website serta dapat menampung aspirasi dan informasi dalam parlemen kepada publik baik dalam bentuk website atau aplikasi.
- e. Pelaksanaan Promosi Transparansi Informasi Publik Parlemen
- f. Dalam kegiatan ini, Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan narasumber mengadakan seminar terkait transparansi dan memberikan kuesioner kepada para peserta seminar terkait keterbukaan informasi pada DPR RI. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai evaluasi apakah DPR RI sudah cukup terbuka dalam hal informasi dan melakukan penilaian terhadap unit kerja yang ada di DPR RI.
- g. Perumusan *Roadmap Open Parliament* Indonesia
- h. Dalam kegiatan ini, sekretariat OPI bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil membuat panduan terkait keterbukaan parlemen sebagai langkah utama dalam mewujudkan keterbukaan parlemen.
- i. Pendirian Lembaga *Open Parliament* Indonesia
- j. Dalam kegiatan ini, sekretariat OPI membuat kajian terkait mekanisme penerapan *Open Parliament* Indonesia di DPR RI baik dalam hal monitoring dan evaluasi serta membuat struktur kelembagaan agar pemangku kepentingan dalam DPR RI dapat terlibat dalam mewujudkan keterbukaan dalam parlemen tanpa meninggalkan prinsip koreksi dengan organisasi masyarakat sipil selaku perwakilan dari publik.

4. Penegakan Kode Etik DPR RI

Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan; serta penindakan. MKD melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 121A, Pasal 122 dan Pasal 122A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pasal tersebut merupakan revisi dan perluasan tugas, fungsi dan wewenang MKD. Dalam Pasal 122 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD disebutkan salah satu tugas MKD, yaitu memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik.

Mekanisme penanganan perkara pelanggaran Kode Etik dapat didahului dengan penyelidikan dan verifikasi. Penyelidikan dan verifikasi dilaksanakan, baik dalam rapat maupun kunjungan ke tempat kejadian perkara (TKP).

Penanganan setiap perkara pengaduan tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu masa persidangan namun dapat berlanjut ke masa persidangan berikutnya.

Pada Masa Persidangan I, terdapat 6 (enam) perkara dari masa persidangan sebelumnya yang masih dalam proses penanganan. Sejumlah 3 (tiga) perkara telah diputuskan tidak ditindaklanjuti dengan berbagai alasan dan 1 (satu) perkara ditindaklanjuti dengan membentuk Panel. Pada Masa Persidangan I terdapat 10 (sepuluh) surat pengaduan baru yang masuk. Surat pengaduan tersebut telah dibahas dalam Rapat Intern MKD dengan 3 (tiga) jenis keputusan, yaitu: ditindaklanjuti dalam persidangan; ditindaklanjuti dengan penyelidikan; dan dilakukan proses verifikasi.

Pada Masa Persidangan II tidak ada surat pengaduan baru yang diterima oleh MKD. Namun penanganan perkara di MKD tetap berjalan dengan memproses pengaduan yang telah masuk dan melanjutkan penanganan perkara yang telah ditindaklanjuti pada masa persidangan terdahulu. Salah satu perkara pengaduan ditindaklanjuti dengan membentuk Panel karena adanya dugaan pelanggaran yang bersifat berat. Undang-undang menyebutkan bahwa dalam hal MKD menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, MKD harus membentuk panel sidang pelanggaran kode etik anggota DPR. Panel terdiri atas 3 (tiga) orang anggota MKD dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat. Panel telah melaksanakan rapat-rapat dengan agenda penentuan jadwal rapat maupun sidang. Untuk perkara pengaduan lainnya masih dalam tahap verifikasi dan ditindaklanjuti dalam tahap penyelidikan.

Pada Masa Persidangan III, kegiatan MKD dimulai dengan sidang Panel MKD yang telah dibentuk pada tanggal 23 November 2018 lalu. Pada Masa Persidangan III ini tidak ada surat pengaduan baru yang masuk, namun MKD melanjutkan penanganan perkara yang masih diproses dari masa persidangan terdahulu. MKD juga melanjutkan kegiatan Panel berupa sidang memanggil Pengadu, Saksi dan Teradu. Sedangkan perkara pengaduan lainnya masih dalam tahap verifikasi dan ditindaklanjuti dalam tahap penyelidikan.

Pada Masa Persidangan IV, MKD melaksanakan Rapat Intern dengan agenda membahas dan mengesahkan Program Kerja MKD, membahas pengaduan yang belum diputuskan, dan lain-lain. Rapat Intern Panel dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2019, dengan acara: Persiapan Sidang Panel Nomor Register Perkara 117/PP-MKD/2018, dan lain-lain. Sidang Panel pada tanggal 21 Maret dilakukan dengan agenda memanggil Teradu. Pada tanggal 21 Maret 2019 juga dilakukan pembahasan putusan.

MKD juga menerima pengaduan baru yaitu penerusan laporan masyarakat dari KPK yang disampaikan kepada MKD terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Dewan. MKD menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan ke daerah, mengundang saksi dan mengundang Teradu dalam rangka meminta keterangan.

Pada Masa Persidangan V Mahkamah Kehormatan Dewan masih melanjutkan menangani beberapa perkara yang masuk pada masa persidangan yang lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan dan verifikasi, 2 (dua) perkara telah diputuskan tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti serta tidak adanya unsur pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu, sedangkan 1 (satu) perkara masih dilanjutkan prosesnya dengan tahap penyelidikan dan verifikasi. Pada Masa Persidangan V ini juga MKD menerima surat pengaduan baru dan masih dalam tahap verifikasi.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa MKD sedang memproses perkara pengaduan yang disampaikan oleh KPK. Selain itu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf h Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan menyebutkan MKD bertugas: *“h.mendampingi penegak hukum dalam melakukan pengeledahan dan penyitaan di tempat Anggota yang diduga melakukan tindak pidana”*. Selama periode Keanggotaan 2014-2019, MKD telah melaksanakan pendampingan pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh KPK, termasuk pelaksanaan rekonstruksi di rumah dinas anggota.

Selain menangani perkara pelanggaran kode etik, MKD juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi dalam rangka sosialisasi dan penyelidikan perkara. Kunjungan kerja ke daerah juga dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan penegak hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hakikat dari kerja sama yang dimaksud adalah adanya kesepahaman dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi, tugas dan wewenang ketiga lembaga negara.

Pada Tahun Sidang 2018-2019, MKD juga melaksanakan penyelenggaraan Seminar dengan Tema “Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik”. Seminar dihadiri oleh beberapa Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, Civitas Akademika Universitas di Jabodetabek, IKAHI, serta Pejabat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Seminar dibuka oleh Wakil Ketua MKD, Bapak Dr. Ir. Adies Kadir, SH,M.Hum. Sambutan Keynote Speech dari Wakil Ketua DPR RI/KORKESRA, Bapak Fahri Hamzah, SE. Sedangkan sambutan penutup oleh Wakil Ketua MKD, Bapak Tb. Soenmandjaja. Diskusi dalam Seminar dibagi menjadi 3 sesi dengan pembicara:

- 1) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH.
- 2) Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL
- 3) Dr. Indra Perwira, SH., MH.
- 4) Dr. Ir. Adies Kadir, SH,M.Hum (Wakil Ketua MKD)
- 5) Dr. Sunarto, SH., MH. (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non-yudisial)
- 6) Dr. Laode Ida (Anggota OMBUDSMAN RI)
- 7) Prof. Dr. Bintan Regen Saragih, SH (Anggota Dewan Etik Mahkamah Konstitusi)
- 8) Brigjen Pol. Drs. Eko Sukriyanto (Karo Pertanggungjawaban Profesi Polri Divisi Profesi dan Pengamanan Polri)
- 9) Ir. Isma Yatun, M.T (Anggota 5 BPK)
- 10) Soemarno, SH,MH. (Ketua Komisi Kejaksaan RI)
- 11) Prof. Dr. Aidul Fitri ciada Azhari, SH, M.Hum (Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial)
- 12) Herry Muryanto (Deputi PIPM KPK)

5. Pengaduan Masyarakat ke DPR RI

DPR RI sebagai Lembaga perwakilan rakyat dituntut untuk responsif terhadap berbagai perubahan di masyarakat. Salah satu hal penting yang secara global disadari oleh parlemen di dunia adalah pemanfaatan teknologi untuk membangun komunikasi interpersonal yang lebih baik dan demokratis dengan

masyarakat. Aspirasi dan pengaduan masyarakat yang akan disampaikan telah difasilitasi dalam berbagai bentuk antara lain melalui surat pengaduan tertulis, kunjungan langsung masyarakat ke DPR RI, atau mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi terkait, melalui pesan singkat ke nomor 08119443344, dan situs resmi Dewan yang dapat dipantau langsung dalam jaringan atau *online* di <http://pengaduan.dpr.go.id/>.

Hal tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 7 huruf g dan Pasal 12 huruf (j) Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI No. 3 Tahun 2016 serta Pasal 72 huruf (g) dan Pasal 81 huruf (j) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 terakhir dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2018 Selain itu komitmen Dewan juga didasari oleh kewajiban memenuhi janji-janji pada saat kampanye pemilu yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk kinerja institusi maupun Anggota DPR RI secara pribadi.

Bentuk pengaduan masyarakat ke DPR yakni: (1) Aspirasi/pengaduan masyarakat melalui surat sebanyak 865 surat; (2) Aspirasi/pengaduan masyarakat melalui website berjumlah 336; dan (3) Aspirasi/pengaduan masyarakat melalui SMS sebanyak 103. Jumlah pengaduan masyarakat dapat dilihat dalam Lampiran.

6. Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

a. Struktur Organisasi Sistem Pendukung

Dalam rangka mendukung terwujudnya DPR modern dan juga sebagai pelaksanaan amanat UU MD3, Setjen DPR RI sebagai unsur pendukung DPR RI telah melaksanakan restrukturisasi organisasi pada akhir tahun 2015 menjadi Setjen dan BK DPR RI yang lebih menggambarkan pembagian fungsi dukungan kepada DPR RI secara tegas pada fungsi-fungsi dukungan yang bersifat teknis, administratif, dan keahlian. Fungsi dukungan teknis administrasi dan persidangan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen DPR RI) dan dukungan fungsi keahlian dilaksanakan oleh Badan Keahlian (BK DPR RI). Pembentukan organisasi Setjen dan BK DPR RI ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 27 Tahun 2015 maka ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI (Persekjen) Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sejalan dengan dinamika politik terdapat kebutuhan baru dari DPR RI yang perlu difasilitasi dan didukung dengan perangkat organisasi yang memadai sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka telah dilakukan beberapa kali perubahan terhadap Persekjen Nomor 6 Tahun 2015 dan terakhir dengan Persekjen Nomor 7 Tahun 2018. Perubahan tersebut dilakukan secara terbatas dengan tujuan untuk memberikan dukungan yang lebih optimal, efektif dan efisien kepada

DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan, legislatif, dan anggaran. Struktur organisasi Setjen dan BK DPR RI secara keseluruhan tertuang dalam Lampiran.

b. Permasalahan Strategis

Sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) mengemban tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua UU MD3. Dalam pelaksanaannya, Setjen dan BK DPR RI menyelenggarakan sistem dukungan teknis administrasi, persidangan, dan keahlian kepada DPR RI.

Tahun 2019 yang merupakan tahun keempat setelah pelaksanaan restrukturisasi organisasi sistem pendukung DPR RI menjadi Setjen dan BK DPR RI serta tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Setjen dan BK DPR RI Periode 2016-2019, telah terjadi beberapa penyesuaian serta penataan baik dari sisi organisasi dan ketatalaksanaan, SDM, maupun infrastruktur. Beberapa penyesuaian serta penataan strategis ini merupakan permasalahan strategis yang harus dihadapi agar organisasi dapat melaksanakan perannya dengan baik.

c. Capaian Kinerja Setjen dan BK DPR RI 2018-2019

Capaian kinerja Setjen dan BK DPR RI dapat dilihat dari hasil penilaian pemerintah terhadap kinerja organisasi dan dan keuangan antara lain:

1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penilaian terhadap Laporan Kinerja

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Nomor: B/160/M.RB.06/2018 perihal hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah **72,71 dengan kategori "BB"**. Hasil penilaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai dari 71,05 (tahun 2017) menjadi 72,71 (tahun 2018). Nilai tersebut menggambarkan bahwa Setjen dan BK DPR RI mempunyai kinerja yang sangat baik, namun belum cukup untuk memperoleh reward kenaikan tunjangan kinerja. Diperlukan kerja keras dan kreativitas yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Di samping Indeks Reformasi Birokrasi, capaian kinerja Setjen DPR RI juga berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah melalui KemenPANRB sebagaimana surat dari Menteri PANRB Nomor B/864/M.AA.05/2018, tanggal 31 Desember 2018, hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, yang menunjukkan bahwa Setjen DPR RI memperoleh nilai **62,36 atau predikat B**. Hasil penilaian menunjukkan

peningkatan dari tahun 2017 yaitu 60,31. Penilaian tersebut Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Setjen DPR RI sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

2) Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan


Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK DPR RI tahun 2018, DPR RI kembali memperoleh opini WTP. Dengan demikian DPR RI telah mendapatkan opini WTP atas LK sebanyak 10 kali berturut-turut, dan telah mendapatkan WTP Kencana untuk kedua kalinya pada September 2018 karena telah mampu mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan selama 5 tahun berturut-turut.

Opini BPK atas laporan keuangan diperoleh melalui penilaian atas 3 (tiga) kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, serta sistem pengendalian internal yang memadai. Dengan tercapainya opini WTP dari BPK, menunjukkan bahwa tidak ditemukan kesalahan yang material pada ketiga aspek tersebut pada laporan keuangan DPR RI.

3) Kinerja Keuangan

Sekretaris Jenderal DPR RI selaku Pengguna Anggaran atas bagian Anggaran DPR RI, memiliki kewenangan terhadap dua pagu DIPA, yaitu pagu DIPA Satker Setjen dan pagu DIPA Satker dewan. Pembagian Pagu anggaran untuk Satker Setjen dan Satker Dewan TA 2018 adalah sebagaimana dapat dilihat di bawah:

Pembagian Pagu Anggaran untuk Satker Setjen dan Satker Dewan Tahun Anggaran 2018



Pagu Anggaran DPR RI Tahun 2018 sebesar Rp5.728.286.667.000,00 (Lima Triliun Tujuh Ratus Dua puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam juta Enam ratus Enam puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari: pagu anggaran Satuan Kerja Dewan sebesar Rp4.027.859.124.000,00. (Empat Triliun Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dan pagu anggaran Satuan Kerja Sekretariat

Jenderal sebesar Rp1.700.427.543.000,00. (Satu Triliun Tujuh Ratus Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Capaian realisasi anggaran tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Realisasi anggaran Satker Dewan tahun 2018 adalah sebesar Rp3.606.074.471.719,00 (Tiga Triliun Enam Ratus Enam Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau 89,53% dari pagu anggaran.

Realisasi anggaran satker Setjen tahun 2018 adalah sebesar Rp1.091.888.983.985,00 (Satu Triliun Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau 64,21% dari pagu. Jika tidak memperhitungkan blokir anggaran sebesar Rp485.552.421.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) maka persentase realisasi anggaran satuan kerja Sekretariat Jenderal mencapai 89,88%.

4) Penggunaan Teknologi Informasi

Aplikasi yang telah diterapkan di seluruh unit kerja Eselon II sebagai bentuk tata kelola berbasis IT di tahun 2018 seluruhnya berjumlah 72 aplikasi. Sebagian dari aplikasi tersebut merupakan aplikasi baru yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendukung penyampaian informasi proses legislasi mewujudkan pembentukan UU yang partisipatif, transparan, akuntabel, terintegrasi, efisien dan efektif antara lain SIMAS PUU, SI Pengrajin UU, SI Panlak UU, Sistem Informasi Arsip (SIAR), Sistem Data Informasi Penelitian (SDIP). Selain itu juga dilakukan pembaharuan aplikasi PPID, SIPERPUS, Website TVR dalam tampilan baru yang lebih menarik dan memudahkan masyarakat mencari informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

Aplikasi Cloud DPR untuk Anggota dan Pegawai Setjen dan BK DPR RI telah dapat digunakan sebagai media penyimpanan *online* sehingga dapat saling berbagi file ataupun dokumen tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Pada tahun 2018 juga dikembangkan aplikasi DPR e-Library yang mengikuti perkembangan tren aplikasi berbasis mobile untuk diakses pada gawai Android dan IOS, yakni sebuah aplikasi perpustakaan dalam genggam bagi pengguna untuk membaca dan meminjam koleksi pustaka dalam bentuk digital. Secara umum Arsitektur IT penggunaan aplikasi di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI tersebut dapat dilihat dalam Lampiran. Arsitektur Umum Aplikasi Setjen dan BK DPR RI dijadikan dasar dalam penerapan tata kelola berbasis IT yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan IT.

5) Pendidikan Publik

Dalam rangka Pendidikan publik Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, khususnya melalui Bagian Humas menyelenggarakan Kunjungan Edukasi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal DPR RI lebih dekat. Bagian Humas menghadirkan narasumber yang berkompeten yaitu Anggota DPR, dan Pejabat

struktural Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, serta Pranata Humas yang akan menjelaskan tentang mekanisme kerja DPR RI serta memfasilitasi interaksi aktif pengunjung melalui segmen tanya jawab. Kegiatan kunjungan edukasi dilengkapi dengan tour Building/ mendapatkan penjelasan tentang Gedung DPR RI, Museum DPR RI dan Ruang Rapat Paripurna I DPR RI.

Selain itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan politik di parlemen khususnya bagi generasi muda, diselenggarakan kegiatan parlemen remaja dan parlemen kampus. Kegiatan Parlemen Remaja sebagai upaya nyata untuk melaksanakan edukasi politik, khususnya bagi siswa/siswi SMA dan sederajat di seluruh Indonesia. Parlemen Remaja (Parja) Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 17 – 22 September 2018. Tema yang diangkat adalah “Remaja di Persimpangan Teknologi Informasi”. Tema ini berkaitan dengan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tema ini dipilih mengingat maraknya berbagai kasus yang diduga melanggar ketentuan UU ITE. Tagline yang dipilih untuk tema di atas adalah “cerdas berteknologi”. Demikian juga dengan kegiatan Parlemen kampus di DPR RI pada tahun 2018-2019.

H. PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPR RI selama Tahun Sidang 2018–2019. Ringkasan ini menggambarkan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Kelima kurun waktu 16 Agustus 2018–15 Agustus 2019. Untuk lebih memahami secara mendalam mengenai apa yang telah dilaksanakan oleh DPR RI, laporan lengkap dari Alat Kelengkapan DPR RI dikemas dalam Buku Besar yang tidak terpisahkan dari Buku Ringkasan Laporan ini (*Executive Summary*) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kerja atas pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR RI.

Jakarta, Agustus 2019

An aerial photograph of a city, likely Jakarta, showing a dense urban landscape with numerous high-rise buildings and residential areas. In the foreground, a large, modern government complex is visible, featuring several large buildings and a prominent green field. The sky is clear and bright.

LAMPIRAN

RINGKASAN

LAPORAN KINERJA DPR RI

TAHUN KELIMA

- Lampiran 1 Data Fungsi Legislasi**
- Lampiran 2 Data Fungsi Pengawasan**
- Lampiran 3 Data Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi RI**
- Lampiran 4 Aspirasi/Pengaduan Masyarakat ke DPR RI**
- Lampiran 5 Kinerja Setjen dan Badan Keahlian DPR RI**

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: DATA FUNGSI LEGISLASI

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2019

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	TAHAPAN	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pertanahan.	DPR/KOMISI II	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
2.	RUU tentang Jabatan Hakim.	DPR/KOMISI III	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
3.	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.	DPR/KOMISI IV	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	DPR/KOMISI VI	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
5.	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR/KOMISI VIII	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
6.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
8.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
9.	RUU tentang Pertembakauan.	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
10.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional.	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
11.	RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik	DPR/KOMISI X	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
12.	RUU tentang Kebidanan.	DPR/KOMISI IX	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
13.	RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

14	RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.	DPR/KOMISI IV	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
15	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	DPR/KOMISI VII	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
17	RUU tentang Sumber Daya Air.	DPR/KOMISI V	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
18	RUU tentang Konsultan Pajak.	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
19	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
20	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
21	RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
22	RUU tentang Mahkamah Konstitusi	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
23	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
24	RUU tentang Bea Meterai.	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
25	RUU tentang Ekonomi Kreatif.	DPD	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
26	RUU tentang Kawasan Nusantara.	DPD	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
27	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

28	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR/KOMISI VI	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
29	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	DPR/ANGGOTA	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
30	RUU tentang Pekerja Sosial	DPR/KOMISI VIII	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
31	RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	DPR/ANGGOTA	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
32	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
33	RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
34	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
35	RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal.	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
36	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
37	RUU tentang Desain Industri.	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
38	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	DPR/KOMISI VII	Menunggu Paripurna Penetapan Menjadi RUU Usul Inisiatif DPR	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
39	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR/KOMISI I	Proses Harmonisasi	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
40	RUU tentang Perkelapasawitan.	DPR/ANGGOTA	Proses Harmonisasi	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

41	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
42	RUU tentang Penyadapan.	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
43	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.	DPR/KOMISI IX	Penyusunan	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
44	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	DPR/KOMISI V	Penyusunan	RUU Usulan Baru
45	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.	DPR/KOMISI VII	Penyusunan	RUU Usulan Baru
46	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	DPR/BADAN LEGISLASI	Penyusunan	RUU Usulan Baru
47	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPR/BADAN LEGISLASI	Penyusunan	RUU Usulan Baru
48	RUU tentang Permusikan.	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	RUU Usulan Baru (ditarik berdasarkan Rapat Baleg dengan Menkumham Tgl 17 Juni 2019)
49	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR/BADAN LEGISLASI	Penyusunan	RUU Usulan Baru
50	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	RUU Usulan Baru
51	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara.	PEMERINTAH	Penyusunan	RUU Usulan Baru
52	RUU tentang Hukum Acara Perdata.	PEMERINTAH	Penyusunan	RUU Usulan Baru
53	RUU tentang Data Pribadi	PEMERINTAH	Penyusunan	RUU Usulan Baru
54	RUU tentang Wabah	PEMERINTAH	Penyusunan	RUU Usulan Baru
55	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD	Penyusunan	RUU Usulan Baru

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.
2.	RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
5.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Sumber: Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 Tanggal 31 Oktober 2018



**PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019**

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	DPR/ PEMERINTAH	
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.	DPR/ PEMERINTAH	
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).	DPR/ PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No. 19 Tahun 2016
4	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.	DPR	
5	RUU tentang Rahasia Negara.	DPR/ PEMERINTAH	
6	RUU tentang Keamanan Nasional.	DPR/ PEMERINTAH	
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR/ PEMERINTAH	
8	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia.	DPR/ PEMERINTAH	
9	RUU tentang Konvergensi Telematika.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
10	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara.	PEMERINTAH	
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.	PEMERINTAH	
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.	DPR	
13	RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi.	PEMERINTAH	
14	RUU tentang Wawasan Nusantara.	DPD	
15	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.	PEMERINTAH	
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	PEMERINTAH	

17	RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.	PEMERINTAH	
18	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No. 8 Tahun 2015
19	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No. 9 Tahun 2015
20	RUU tentang Pemilihan Umum.	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No. 7 Tahun 2017
21	RUU tentang Pertanahan.	DPR	
22	RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD	DPR/ PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2018
23	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
24	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.	DPR/DPD	
25	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.	DPR/ PEMERINTAH	
26	RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.	DPD	
27	RUU tentang Provinsi Bali.	DPD	
28	RUU tentang Etika Penyelenggara Negara/ RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan.	DPR	
29	RUU tentang Partisipasi Masyarakat.	DPD	
30	RUU tentang Daerah Kepulauan.	DPD	
31	RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria.	DPR	
32	RUU tentang Perkumpulan.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	

33	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	PEMERINTAH	
34	RUU tentang Hukum Acara Pidana.	DPR	
35	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.	DPR/ PEMERINTAH	
36	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.	PEMERINTAH/ DPD	
37	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	DPR/ PEMERINTAH	
38	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	PEMERINTAH/ DPD	
39	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.	DPR/ PEMERINTAH	
40	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	DPR	
41	RUU tentang Hukum Acara Perdata.	PEMERINTAH	
42	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.	DPR/DPD	
43	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No. 5 Tahun 2018
44	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.	PEMERINTAH	
45	RUU tentang Mahkamah Agung.	DPR	
46	RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis.	PEMERINTAH	Sudah menjadi UU No. 20 Tahun 2016
47	RUU tentang Desain Industri.	PEMERINTAH	
48	RUU tentang Ekstradisi (mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi).	PEMERINTAH	
49	RUU tentang Paten.	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No. 13 Tahun 2016

50	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH	
51	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.	DPR	
52	RUU tentang Jabatan Hakim.	DPR	
53	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.	PEMERINTAH	
54	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	PEMERINTAH	
55	RUU tentang Pemindahan Narapidana antar Negara.	PEMERINTAH	
56	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.	PEMERINTAH	
57	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.	PEMERINTAH	
58	RUU tentang Balai Harta Peninggalan.	PEMERINTAH	
59	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.	DPR	
60	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika.	PEMERINTAH	
61	RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court).	DPR	
62	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.	DPR	
63	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	DPR	
64	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
65	RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR	
66	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.	DPR/DPD	

67	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia.	PEMERINTAH	
68	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	DPR/ PEMERINTAH	
69	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No. 7 Tahun 2016
70	RUU tentang Zona Tambahan Indonesia.	PEMERINTAH	
71	RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.	DPR	
72	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	DPR/ PEMERINTAH	
73	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.	DPR	
74	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.	DPR	
75	RUU tentang Kedaulatan Pangan.	DPR	
76	RUU tentang Jalan.	DPR/DPD	
77	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 2016
78	RUU tentang Jasa Konstruksi.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2017
79	RUU tentang Arsitek.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2017
80	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional. RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan	DPR	
81	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.	DPR	
82	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR	
83	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	DPR	

84	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	DPR/DPD	
85	RUU tentang Perkoperasian.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
86	RUU tentang Pertembakauan.	DPR	
87	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	DPR	
88	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR	
89	RUU tentang Bahan Kimia.	PEMERINTAH	
90	RUU tentang Metrologi Legal.	PEMERINTAH	
91	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah.	DPD	
92	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	PEMERINTAH	
93	RUU tentang Ekonomi Kreatif.	DPD	
94	RUU tentang Kewirausahaan Nasional.	DPR	
95	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	DPR	
96	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	DPR	
97	RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	PEMERINTAH	
98	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	DPR	
99	RUU tentang Geologi.	DPR/DPD	
100	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi.	DPR	
101	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	DPR	

102	RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
103	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	DPR	
104	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR	
105	RUU tentang Penyandang Disabilitas.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No. 8 Tahun 2016
106	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	DPR/DPD	
107	RUU tentang Kepalaangmerahan.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2018
108	RUU tentang Pekerja Sosial.	DPR	
109	RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.	DPR	
110	RUU tentang Ketahanan Keluarga.	DPR	
111	RUU tentang Perlindungan Umat Beragama.	DPR/ PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No. 18 Tahun 2017
112	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	PEMERINTAH	
113	RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.	DPR	
114	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.	DPR	
115	RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.	DPR/DPD	
116	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	DPR	
117	RUU tentang Kebidanan.	DPR	
118	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2018

119	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.	DPR	
120	RUU tentang Praktik Kefarmasian.	DPR	
121	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.	DPR	
122	RUU tentang Wabah.	PEMERINTAH	
123	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	PEMERINTAH	
124	RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.	DPR/ PEMERINTAH	
125	RUU tentang Sistem Pengupahan.	DPR/ PEMERINTAH	
126	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
127	RUU tentang Pemajuan Kebudayaan.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No. 5 Tahun 2017
128	RUU tentang Bahasa Daerah.	DPD	
129	RUU tentang Sistem Perbukuan.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No. 3 Tahun 2017
130	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.	DPR/DPD	
131	RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik	DPR	
132	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
133	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.	DPR/ PEMERINTAH	
134	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.	DPR/ PEMERINTAH	
135	RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No. 9 Tahun 2018

136	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah.	DPR/ PEMERINTAH	
137	RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No. 9 Tahun 2016
138	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	DPR/DPD	
139	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal.	DPR	
140	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal.	PEMERINTAH	
141	RUU tentang Pajak Penghasilan.	PEMERINTAH/ DPD	
142	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	PEMERINTAH/ DPD	
143	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara.	PEMERINTAH/ DPD	
144	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.	DPR	
145	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.	PEMERINTAH	
146	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.	PEMERINTAH	
147	RUU tentang Lelang.	PEMERINTAH	
148	RUU tentang Penjaminan.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2016
149	RUU tentang Penjaminan Polis.	PEMERINTAH	
150	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.	PEMERINTAH	

151	RUU tentang Penilai.	PEMERINTAH	
152	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa.	DPD	
153	RUU tentang Perekonomian Nasional.	DPR/DPD	
154	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH	
155	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia.	PEMERINTAH	
156	RUU tentang Bea Materai.	PEMERINTAH	
157	RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan.	PEMERINTAH	
158	RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.	PEMERINTAH	
159	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.	DPR	
160	RUU tentang Tabungan Haji.	DPR	
161	RUU tentang Pengampunan pajak.	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No. 11 Tahun 2016
162	RUU tentang Perkelapasawitan.	DPR	
163	RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/ RUU tentang Pertekstilan.	DPR	
164	RUU tentang Mahkamah Konstitusi.	PEMERINTAH	
165	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	PEMERINTAH	
166	RUU tentang Keamanan Laut.	DPR	
167	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR	
168	RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.	DPR	

169	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR	
170	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR	
171	RUU tentang Konsultan Pajak.	DPR	
172	RUU tentang Pendidikan Kedokteran.	DPR	
173	RUU tentang Ketenaganukliran.	PEMERINTAH	
174	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	PEMERINTAH	
175	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.	DPD	
176	RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.	DPD	
177	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	DPR	
178	RUU tentang Sanitasi.	DPR	
179	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	DPR	
180	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPR	
181	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	DPR	
182	RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.	DPR	
183	RUU tentang Permusikan.	DPR	(ditarik berdasarkan Rapat Baleg dengan Menkumham Tgl 17 Juni 2019)

184	RUU tentang Hak atas Tanah Adat.	DPD	
185	RUU tentang Penyadapan.	DPR	
186	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR	
187	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR	
188	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.	DPR	
189	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	PEMERINTAH	

Sumber: Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 Tanggal 31 Oktober 2018.

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPR RI

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Komisi III
2.	RUU tentang Penyadapan	Badan Legislasi
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Komisi V
4.	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	Komisi VII
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Badan Legislasi
6.	RUU tentang Permukiman	Anggota
7.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
JUMLAH = 7 RUU		

DAFTAR RUU AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I (MENUNGGU SURPRES)

RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	Paripurna 4 Juli 2019 Menjadi RUU Usul DPR
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Paripurna 16 Juli 2019 Menjadi RUU Usul DPR
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	Paripurna 25 Juli 2019 Menjadi RUU Usul DPR
JUMLAH = 3 RUU	

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM TAHAP HARMONISASI

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Komisi I
2.	RUU tentang Perkelapasawitan	Anggota Lintas Fraksi
JUMLAH = 2 RUU		



DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	PENUGASAN RAPAT BAMUS/ RAPAT KONSULTASI PENGGANTI RAPAT BAMUS	AKD
1	RUU tentang Pertanahan	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 9 Juni 2016	KOMISI II
2	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 18 Januari 2017	KOMISI III
3	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 9 Juni 2016	KOMISI IV
4	RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 26 Juli 2017	KOMISI VI
5	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 15 Juni 2017	KOMISI VIII
6	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 10 April 2017	BALEG
7	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 5 Oktober 2015	PANSUS
8	RUU tentang Pertembakauan	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 10 April 2017	PANSUS
9	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 31 Mei 2016 ditangani oleh Komisi VI DPR, tetapi dalam Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tgl 26 Juli 2017 dialihkan ke Pansus	PANSUS
10	RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 2 April 2018	KOMISI IV
11	RUU tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 25 April 2018	KOMISI IV

12	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 25 April 2018	PANSUS
13	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 2 Juli 2018	KOMISI VII
14	RUU tentang Sumber Daya Air	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 2 Juli 2018	KOMISI V
15	RUU tentang Konsultan Pajak.	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 9 Oktober 2018	ANGGOTA
16	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 11 Desember 2018	KOMISI VI
17	RUU tentang Pekerja Sosial	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 11 Desember 2018	KOMISI VIII
18	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 7 Januari 2019	ANGGOTA
19	RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 7 Januari 2019	ANGGOTA
20	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus	KOMISI VII
21	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 24 Juni 2015	KOMISI III
22	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	PEMERINTAH	Rapat Bamus 19 Mei 2016	KOMISI XI
23	RUU tentang Mahkamah Konstitusi	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 23 Oktober 2017	KOMISI III
24	RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 25 Juli 2018	KOMISI XI

25	RUU tentang Bea Meterai	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 6 September 2018	KOMISI XI
26	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 29 November 2018	KOMISI III
27	RUU tentang Desain Industri	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 7 Februari 2019	KOMISI VII
28	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 23 Juli 2019	KOMISI I
29	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 31 Mei 2016	KOMISI X
30	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 19 November 2015	PANSUS
31	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 15 Januari 2018	PANSUS
32	RUU tentang Perkoperasian (Kumulatif Terbuka)	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 1 September 2016	KOMISI VI
33	RUU tentang Pengesahan Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa (<i>Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services</i>) (Kumulatif Terbuka)	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 9 Mei 2019	KOMISI XI
34	RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA (<i>Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States</i>) (Kumulatif Terbuka)	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 27 Juni 2019	KOMISI VI

35	RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Kumulatif Terbuka)	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 27 Juni 2019	BANGGAR
36	RUU tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik <i>(ASEAN Agreement on Electronic Commerce)</i> (Kumulatif Terbuka)	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 10 Juli 2019	KOMISI VI
JUMLAH				
RUU Prolegnas Prioritas		31 RUU		
RUU Kumulatif Terbuka		5 RUU (1 RUU akibat putusan MK; 3 RUU Pengesahan perjanjian Internasional dan 1 RUU APBN)		
Total RUU Dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I		36 RUU		

**DAFTAR RUU YANG TELAH SELESAI DIBAHAS DAN DISETUJUI MENJADI UU, TAHUN SIDANG
2018–2019**

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	ALAT KELENGKAPAN DEWAN	RAPAT BAMUS/ RAPAT KONSULTASI PENGGANTI RAPAT BAMUS	PERSETUJUAN DRAPAT PARIPURNA
1	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Defense Cooperation Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia And the Government of The Kingdom of Saudi Arabia) (RUU Kumulatif Terbuka)	Komisi I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 27 September 2018	2 Oktober 2018
2	RUU tentang Pengesahan nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerjasama terkait Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of The Republic Of Indonesia And The Ministry Of Defence Of The Kingdom Of The Netherlands Defence Related Cooperation) (RUU Kumulatif Terbuka)	Komisi I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 27 September 2018	2 Oktober 2018
3	RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya	Badan Anggaran	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 25 Oktober 2018	31 Oktober 2018
4	RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Komisi X	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 29 November 2018	3 Desember 2018
5	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi	Komisi I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 11 Desember 2018	13 Desember 2018
6	RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (RUU Kumulatif Terbuka)	Komisi I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 11 Desember 2018	13 Desember 2018

7	RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (RUU Kumulatif Terbuka)	Komisi I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 11 Desember 2018	13 Desember 2018
8	RUU tentang Kebidanan	Komisi IX	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 7 Februari 2019	13 Februari 2019
9	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerjasama Industri Pertahanan (Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Industry Cooperation) (RUU Kumulatif Terbuka)	Komisi I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 7 Februari 2019	13 Februari 2018
10	RUU tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates) (RUU Kumulatif Terbuka)	Komisi III	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 7 Februari 2019	13 Februari 2019
11	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence) (RUU Kumulatif Terbuka)	Komisi I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 14 Maret 2019	28 Maret 2019
12	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Komisi VIII	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 20 Maret 2019	28 Maret 2019

13	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition) (Kumulatif Terbuka)	Komisi III	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 7 Februari 2019	4 Juli 2019
14	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition) (Kumulatif Terbuka)	Komisi III	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 7 Februari 2019	4 Juli 2019
15	RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pansus	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 27 April 2017	16 Juli 2019
JUMLAH:				
RUU Prolegnas Prioritas:		4 RUU		
RUU Kumulatif Terbuka:		11 RUU: -10 RUU pengesahan perjanjian Internasional -1 RUU APBN Tahun Anggaran 2019		
TOTAL RUU YANG SELESAI DIBAHAS DAN DISETUJUI:		15 RUU		

LAMPIRAN 2: DATA FUNGSI PENGAWASAN

Data Panitia Kerja Pengawasan Tahun Sidang 2018-2019

Komisi	Nama Panja	Jumlah
Komisi I	Panja Kesejahteraan Prajurit TNI Panja LPP RRI	2
Komisi II	Panja Optimalisasi Penggunaan Dana Desa dan Dana Kelurahan Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2019 Panja Pelaksanaan Rekrutmen ASN Panja Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Panja Evaluasi PTSI dan Penyelesaian Konflik Pertanahan	5
Komisi III	Panja Penegakan Hukum	1
Komisi IV	Panja Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan Panja Bantuan Pangan Non Tunai Panja Swasembada Garam Panja Bantuan Kapal dan Alat Penangkap Ikan Panja Prasarana dan Sarana Pertanian Panja Prasarana dan Sarana Perikanan Panja Alih Fungsi Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial, dan Hukum Adat Panja Beras Sejahtera (Rastra)	8
Komisi V	-	
Komisi VI	Panja PLN Panja PMN Panja Aset BUMN Panja Gula Panja Pertamina	5
Komisi VII	Panja Limbah dan Lingkungan Panja Pertambangan Ilegal serta Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Panja Minerba Panja Migas Panja Ketenagalistrikan Panja Freeport	6
Komisi VIII	Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Panja Surat Berharga Syariah Negara Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440 H Panja Optimalisasi Nilai Manfaat Dana Haji Panja Pemekaran Ditjen Pendidikan Tinggi Agama Islam	5
Komisi IX	Panja BPJS Ketenagakerjaan Panja Investasi BPJS Ketenagakerjaan Panja Revitalisasi BLK dan Pengembangan Keterampilan Kerja Panja Tenaga Kerja Asing	4
Komisi X	Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Panja Kelembagaan dan Akreditasi Program Studi Pendidikan Tinggi	2
Komisi XI	Panja Penerimaan Anggaran Tahunan Bank Indonesia Panja Pengeluaran Anggaran Tahunan Bank Indonesia	2
TOTAL		40

LAMPIRAN 3:

DATA PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jumlah Perkara Yang Diputus	Putusan
91 Perkara	<p>Putusan Dikabulkan : 6 Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkara Nomor 22/PUU-XVI/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2) Perkara Nomor 80/PUU-XVI/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3) Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 4) Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 5) Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6) Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum <p>Putusan Ditolak : 46 Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. 2) Perkara Nomor 5/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. 3) Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 4) Perkara Nomor 15/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 5) Perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 6) Perkara Nomor 23/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 7) Perkara Nomor 29/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 8) Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 9) Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 10) Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 11) Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 12) Perkara Nomor 54/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 13) Perkara Nomor 55/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. 14) Perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 15) Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. 16) Perkara Nomor 63/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor

- 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 17) Perkara Nomor 66/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 18) Perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 19) Perkara Nomor 68/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 20) Perkara Nomor 76/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
 - 21) Perkara Nomor 77/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 22) Perkara Nomor 78/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - 23) Perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - 24) Perkara Nomor 80/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 - 25) Perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 26) Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 27) Perkara Nomor 84/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
 - 28) Perkara Nomor 85/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 29) Perkara Nomor 90/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 30) Perkara Nomor 94/PUU-XVI/2018 mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
 - 31) Perkara Nomor 95/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 - 32) Perkara Nomor 97/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 33) Perkara Nomor 100/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 34) Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 35) Perkara Nomor 6/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 36) Perkara Nomor 7/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - 37) Perkara Nomor 8/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 - 38) Perkara Nomor 9/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 39) Perkara Nomor 10/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 40) Perkara Nomor 11/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku
 - 41) Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- 42) Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 43) Perkara Nomor 21/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 44) Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 45) Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 46) Perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Tidak Dapat Diterima : 33 Perkara

- 1) Perkara Nomor 94/PUU-XVI/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
- 2) Perkara Nomor 24/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara..
- 3) Perkara Nomor 45/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4) Perkara Nomor 47/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Perkara Nomor 50/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 6) Perkara Nomor 51/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- 7) Perkara Nomor 58/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 8) Perkara Nomor 61/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 9) Perkara Nomor 62/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 10) Perkara Nomor 64/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 11) Perkara Nomor 65/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- 12) Perkara Nomor 69/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- 13) Perkara Nomor 70/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 14) Perkara Nomor 71/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 15) Perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 16) Perkara Nomor 73/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

- 17) Perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 18) Perkara Nomor 82/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 19) Perkara Nomor 86/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 20) Perkara Nomor 89/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 21) Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 22) Perkara Nomor 92/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 23) Perkara Nomor 93/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 24) Perkara Nomor 98/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 25) Perkara Nomor 101/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 26) Perkara Nomor 5/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- 27) Perkara Nomor 12/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 28) Perkara Nomor 13/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 29) Perkara Nomor 15/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 30) Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 31) Perkara Nomor 22/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 32) Perkara Nomor 23/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 33) Perkara Nomor 27/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Tidak Berwenang : 1 Perkara

Perkara Nomor 75/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penetapan Ditarik Kembali : 5 Perkara

- 1) Perkara Nomor 60/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- 2) Perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Perkara Nomor 1/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 4) Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Perkara Nomor 17/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETERANGAN :

Pada masa sidang 2018-2019

Perkara Tahun 2017 berjumlah 102 Perkara

Yang telah diputus berjumlah 102 Perkara

Yang diputus pada masa sidang 2018-2019 berjumlah 3 Perkara

Perkara Tahun 2018 berjumlah 102 Perkara

Yang telah diputus 99 Perkara (per 18 Juli 2019)

Yang diputus pada masa sidang 2018-2019 berjumlah 63 Perkara

Perkara Tahun 2019 berjumlah 36 Perkara (per 18 Juli 2019)

Yang telah diputus 25 Perkara (per 18 Juli 2019)

LAMPIRAN 4: ASPIRASI/PENGADUAN MASYARAKAT KE DPR RI

Pengaduan Masyarakat Dalam Berbagai Permasalahan Tahun Sidang 2018-2019


NO	BIDANG PERMASALAHAN	MASA PERSIDANGAN				
		I	II	III	IV	V
1	Aparatur Negara/Kepegawaian	0	0	0	0	1
2	Perburuhan/Tenaga Kerja	14	4	5	2	36
3	Ekonomi Keuangan	48	0	13	19	55
4	Pendidikan Riset dan Teknologi	11	3	0	0	15
5	Kesehatan	11	1	0	1	10
6	Agama/Sosial/Pemberdayaan Perempuan	16	5	5	1	13
7	Kehutanan/Lingkungan Hidup/ESDM	21	8	0	2	33
8	Pertahanan	1	3	0	0	3
9	Luar negeri	0	1	1	1	1
10	Informasi	43	21	13	14	65
11	Pemerintahan Dalam Negeri/Otonomi Daerah/Kepemiluan	25	5	3	6	39
12	Pertanahan dan Reformasi Agraria	36	38	11	13	114
13	Hukum/HAM/Keamanan	175	48	19	137	389
14	Pertanian/Perkebunan	6	2	2	2	7
15	Kelautan, Perikanan	0	0	0	0	7
16	Perhubungan	1	0	0	0	10
17	Pekerjaan Umum/Perumahan Rakyat	15	12	2	8	32
18	Pembangunan Pedesaan/Kawasan Tertinggal/Transmigrasi	0	1	0	0	1
19	Perdagangan/Perindustrian/Investasi/ BUMN	8	3	0	2	21
20	Pemuda Olahraga	0	0	0	0	0
21	Pariwisata/Seni/Budaya	2	0	0	0	2
22	Umum	0	0	0	0	0
JUMLAH		425	155	69	180	854

JUMLAH SURAT/SMS DITERIMA						
NO	DITERUSKAN KE	SURAT KETUA/ PIMPINAN	SURAT KOMISI/ BADAN	SURAT TEMBUSAN	WEBSITE/ ONLINE	SMS
		412	258	1002	274	639
1	Komisi I	3	16	38	9	11
2	Komisi II	83	38	239	23	100
3	Komisi III	88	138	438	36	36
4	Komisi IV	5	3	22	2	4
5	Komisi V	7	7	49	5	15
6	Komisi VI	4	5	17	5	2
7	Komisi VII	7	6	37	4	5
8	Komisi VIII	1	6	17	12	51
9	Komisi IX	4	12	50	87	11
10	Komisi X	2	8	15	17	13
11	Komisi XI	3	16	78	11	3
12.	MKD	0	2	2	1	0
13.	BALEG	0	1	0	6	0
14.	BANGGAR	0	0	0	7	0
JUMLAH		207	258	1002	225	251

Jumlah Pengaduan Masyarakat ke DPR Yang diteruskan ke Komisi/Badan Tahun Sidang 2018-2019


LAMPIRAN 5: KINERJA SETJEN DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Januari 2019

Gambar 2. . Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Satker Dewan dan Satker Setjen dan BK DPR Tahun 2016 – 2018 (dalam ribuan rupiah)



Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Januari 2019



Membangun Indonesia Unggul
Melalui Keterbukaan Parlemen

RINGKASAN

LAPORAN KINERJA DPR RI

TAHUN KELIMA

TAHUN SIDANG 2018 - 2019

(16 Agustus 2018 - 15 Agustus 2019)

Jakarta, Agustus 2019